



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3D, Pasal 4C ayat (4), Pasal 27I, Pasal 56I, Pasal 86D ayat (5), Pasal 86L, Pasal 86M ayat (2), dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142);

3. Undang-Undang ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:
 - a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau
 - b. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.
2. Anak Usaha BUMN adalah anak perusahaan BUMN dan turunannya yang didirikan oleh BUMN dalam rangka memenuhi kepentingan usaha BUMN.
3. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan.

4. Perusahaan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

4. Perusahaan Perseroan Terbuka yang selanjutnya disebut Persero Terbuka adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
5. Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara Republik Indonesia dan tidak terbagi atas saham, yang tujuan utamanya untuk menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
7. Dewan Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9. Direksi adalah organ BUMN yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan BUMN, sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Aset BUMN adalah segala bentuk barang atau bentuk kekayaan yang dimiliki oleh BUMN yang dapat dinilai dengan uang dan memiliki nilai tukar dan/atau nilai ekonomi.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas.

12. Pemerintah ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan BUMN.
15. Kepala BP BUMN adalah kepala lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan BUMN.
16. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
17. Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha.
18. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya disebut Badan adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam undang-undang di bidang BUMN.
19. Perusahaan Induk Investasi yang selanjutnya disebut *Holding* Investasi adalah perusahaan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan dividen dan/atau pemberdayaan Aset BUMN serta tugas lain yang ditetapkan oleh Badan.
20. Perusahaan Induk Operasional yang selanjutnya disebut *Holding* Operasional adalah perusahaan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional BUMN serta tugas lain yang ditetapkan oleh Badan.
21. Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana kerja jangka panjang yang bersifat strategis yang memuat sasaran dan tujuan BUMN yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

22. Rencana ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

22. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah penjabaran rencana kerja tahunan dari RJP.
23. Penugasan Khusus adalah penugasan dari pemerintah kepada BUMN/Anak Usaha BUMN untuk melaksanakan fungsi pemerintah yang menjadi kewenangannya dalam rangka menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, penelitian dan pengembangan, serta inovasi nasional dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang BUMN.
24. Hari adalah hari kerja.
25. Surat Kabar adalah surat kabar harian yang berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional melalui media cetak dan/atau elektronik.
26. Penghapusbukuan adalah setiap tindakan menghapusbukukan Aset BUMN dari pembukuan.
27. Penghapustagihan adalah setiap tindakan penghapusan hak tagih oleh BUMN atas suatu tagihan kepada debitur, nasabah, dan/atau mitra setelah Penghapusbukuan dilakukan.
28. Pembatasan kerugian yang selanjutnya disebut *Cut Loss* adalah melepaskan aset termasuk hak/klaim yang tercatat yang akan diterima oleh perusahaan dengan nilai di bawah nilai buku tercatat dan/atau tidak menagih lagi piutang yang telah dihapusbukukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. kewenangan atas pengelolaan BUMN;
- b. tugas dalam pengelolaan BUMN;
- c. kewenangan dalam pengelolaan BUMN;
- d. penyelenggaraan BUMN;
- e. pembentukan, perubahan bentuk badan hukum, dan pembubaran BUMN; dan
- f. pemberian hak monopoli kepada BUMN atau Anak Usaha BUMN.

BAB II ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

BAB II

**KEWENANGAN ATAS PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Pasal 3

- (1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan BUMN sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan negara dalam bidang pengelolaan keuangan negara.
- (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN.
- (3) Kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikuasakan kepada BP BUMN dan/atau Badan sebagai pemegang saham, selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.
- (4) Kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal dikuasakan kepada Menteri Keuangan.
- (5) BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal ditetapkan oleh Presiden, yang disampaikan oleh Kepala BP BUMN berdasarkan usulan Menteri Keuangan.

BAB III

TUGAS DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Bagian Kesatu

Tugas Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara

Pasal 4

- (1) Kepala BP BUMN selaku wakil Pemerintah Pusat merupakan penerima kuasa Presiden dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan melalui kepemilikan saham 1% (satu persen) pada Persero yang merupakan saham Seri A Dwiwarna dan pemilik modal pada Perum.

(2) Selain ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (2) Selain berkedudukan sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan negara yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BP BUMN berkedudukan sebagai regulator yang bertugas untuk menetapkan kebijakan, mengatur, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan BUMN.
- (3) Sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan modal pada Perum, Kepala BP BUMN berfungsi dan bertugas melakukan pengelolaan Perum.
- (4) Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala BP BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan agar BUMN:
 - a. mampu mewujudkan perannya sebagai agen pembangunan yang efektif melalui perumusan dan penyelarasan kebijakan, koordinasi, dan memastikan kepatuhan BUMN sehingga sejalan dengan prioritas pembangunan nasional;
 - b. mampu menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan sehingga BUMN dapat meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional; dan
 - c. menjadi perusahaan yang berintegritas.

**Bagian Kedua
Tugas Badan**

Pasal 5

- (1) Negara Republik Indonesia memiliki saham 99% (sembilan puluh sembilan persen) pada BUMN yang merupakan saham Seri B melalui Badan.
- (2) Badan bertugas untuk melakukan pengelolaan Persero.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan berwenang membentuk *Holding Investasi* dan *Holding Operasional*.
- (4) Badan merupakan pemilik seluruh saham pada *Holding Investasi* dan *Holding Operasional*.

(5) Kepemilikan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (5) Kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tugas pengelolaan Persero oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui *Holding Investasi*, *Holding Operasional*, dan/atau BUMN yang merupakan induk Persero.
- (6) Badan bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional Persero serta sumber dana lain.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan operasional Persero oleh Badan diatur dalam Peraturan Badan.

Pasal 6

- (1) *Holding Investasi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas untuk:
 - a. melakukan pengelolaan investasi;
 - b. melakukan pemberdayaan aset dalam rangka peningkatan nilai investasi; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Badan.
- (2) *Holding Operasional* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas untuk:
 - a. melakukan pengelolaan operasional BUMN; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Badan.

BAB IV

KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Bagian Kesatu

Kewenangan Kepala Badan Pengaturan
Badan Usaha Milik Negara sebagai Regulator

Pasal 7

Kepala BP BUMN selaku wakil Pemerintah Pusat sebagai regulator dengan persetujuan Presiden berwenang:

- a. menetapkan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- a. menetapkan arah kebijakan umum BUMN;
- b. menetapkan kebijakan tata kelola BUMN;
- c. menetapkan peta jalan BUMN dan menyampaikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN;
- d. mengatur dan memberikan penugasan kepada BUMN;
- e. mengatur tata cara dan isi pokok indikator kinerja utama;
- f. menetapkan kriteria hapus buku dan hapus tagih atas Aset BUMN;
- g. membentuk BUMN;
- h. melakukan pemeriksaan terhadap BUMN;
- i. mengusulkan rencana Privatisasi kepada komite privatisasi;
- j. menyetujui rencana kerja Badan;
- k. mengoptimalkan peran BUMN sebagai agen pembangunan ekonomi dan sosial sejalan dengan prioritas pembangunan nasional;
- l. melakukan pengawasan atas kepatuhan BUMN terhadap kebijakan tata kelola, indikator kinerja, dan penugasan pemerintah; dan
- m. melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 8

- (1) Arah kebijakan umum BUMN merupakan dokumen yang memuat kebijakan arah tujuan dan peran BUMN yang berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional yang diwujudkan dalam rumusan visi, misi, dan arah dari pengelolaan BUMN.
- (2) BP BUMN bersama dengan Badan menyusun rancangan arah kebijakan umum BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala BP BUMN menetapkan arah kebijakan umum BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan persetujuan Presiden.

(4) Khusus ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (4) Khusus untuk BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal, kewenangan menyusun rancangan arah kebijakan umum BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.
- (5) Menteri Keuangan menetapkan arah kebijakan umum BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah mendapatkan persetujuan Presiden.

Pasal 9

- (1) Kepala BP BUMN menetapkan kebijakan tata kelola BUMN setelah mendapatkan persetujuan Presiden.
- (2) BUMN wajib menerapkan kebijakan tata kelola BUMN yang merupakan kebijakan mengenai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (3) Penerapan kebijakan tata kelola BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mengoptimalkan nilai BUMN agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;
 - b. mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Persero/organ Perum;
 - c. mendorong agar organ Persero/organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
 - d. meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional; dan
 - e. meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

(4) Pelaksanaan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- (4) Pelaksanaan teknis kebijakan tata kelola BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
- a. Badan untuk Persero;
 - b. Kepala BP BUMN untuk Perum; dan
 - c. Menteri Keuangan untuk BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal.

Pasal 10

- (1) Peta jalan BUMN merupakan penjabaran dari arah kebijakan umum BUMN yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (2) BP BUMN bersama dengan Badan menyusun rancangan peta jalan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala BP BUMN menetapkan peta jalan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan persetujuan Presiden.
- (4) Kepala BP BUMN menyampaikan peta jalan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN.
- (5) Khusus untuk BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal, kewenangan menyusun rancangan peta jalan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.
- (6) Menteri Keuangan menetapkan peta jalan BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah mendapatkan persetujuan Presiden.

Pasal 11

- (1) Indikator kinerja utama merupakan salah satu alat ukur untuk menilai kinerja perusahaan dan/atau Direksi yang sejalan dengan target RKAP.
- (2) Kebijakan umum mengenai tata cara dan isi pokok indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BP BUMN.
- (3) Dalam menetapkan Peraturan BP BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BP BUMN meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Presiden.

(4) Khusus ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- (4) Khusus untuk BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal, kewenangan mengatur tata cara dan isi pokok indikator kinerja utama dilaksanakan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan persetujuan Presiden.

Pasal 12

- (1) Kepala BP BUMN menetapkan kriteria hapus buku dan hapus tagih atas Aset BUMN dalam Peraturan BP BUMN setelah mendapatkan persetujuan Presiden.
- (2) Khusus untuk BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal, kewenangan menetapkan kriteria hapus buku dan hapus tagih atas Aset BUMN dilaksanakan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan persetujuan Presiden.

Pasal 13

- (1) Kepala badan pelaksana Badan menyampaikan usulan rencana kerja Badan kepada Kepala BP BUMN untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Penyampaian usulan rencana kerja Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dewan pengawas Badan terlebih dahulu.
- (3) Kepala BP BUMN memberikan persetujuan atas rencana kerja Badan setelah mendapatkan persetujuan Presiden.

Pasal 14

- (1) BP BUMN mengoptimalkan peran BUMN sebagai agen pembangunan ekonomi dan sosial agar sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.
- (2) Pelaksanaan optimalisasi peran BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui:
 - a. fungsi pengaturan;
 - b. harmonisasi dan penyelarasan kebijakan;
 - c. fasilitasi dan sinergi antara pemerintah dengan BUMN; dan
 - d. pengawasan terhadap program prioritas pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh BUMN.
- (3) Khusus untuk BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal, kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 15 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Pasal 15

- (1) Kepala BP BUMN melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan pengelolaan BUMN, termasuk pengawasan atas kepatuhan BUMN terhadap kebijakan tata kelola, indikator kinerja, dan penugasan pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi berbasis risiko.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui mekanisme pengawasan secara langsung dan tidak langsung.
- (4) Mekanisme pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui inspeksi *on-site*.
- (5) Mekanisme pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan terhadap laporan berkala, laporan insidentil, dan/atau laporan lainnya yang disampaikan oleh BUMN kepada BP BUMN.
- (6) Khusus untuk BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 16

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan kepada BUMN untuk ditindaklanjuti.
- (2) BUMN wajib melaporkan pelaksanaan langkah-langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BP BUMN sesuai dengan hasil pengawasan.
- (3) Kepala BP BUMN dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran dan/atau usulan tindakan korektif dalam hal BUMN tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

Kepala BP BUMN menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan pengelolaan BUMN kepada Presiden secara berkala 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 18 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Pasal 18

- (1) Kepala BP BUMN dapat menggunakan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebagai pertimbangan untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pengawasan yang terdapat indikasi atau petunjuk:
 - a. potensi tidak tercapainya target program pemerintah, termasuk Penugasan Khusus, yang dilaksanakan oleh BUMN;
 - b. pengelolaan dan penggunaan dana pemerintah dalam rangka melaksanakan Penugasan Khusus yang tidak sesuai dengan ketentuan; dan/atau
 - c. tidak dilaksanakannya tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden.
- (4) Khusus untuk BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 diatur dalam Peraturan BP BUMN, kecuali untuk BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Kedua

**Kewenangan Kepala Badan Pengaturan
Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemegang Hak Istimewa
Saham Seri A Dwiwarna**

Pasal 20

- (1) Negara Republik Indonesia memiliki saham Seri A Dwiwarna dengan hak istimewa pada BUMN.

(2) Kepemilikan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- (2) Kepemilikan saham Seri A Dwiwarna dengan hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui BP BUMN dan dividennya dapat dikelola secara langsung oleh BP BUMN setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden.
- (3) Hak istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah hak khusus yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lainnya dalam rangka menjaga kepentingan publik dan keberlanjutan program pemerintah.
- (4) Hak istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:
 - a. hak untuk menyetujui dalam RUPS;
 - b. hak untuk mengusulkan agenda RUPS;
 - c. hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. hak untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris atas persetujuan Presiden; dan
 - e. hak lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 21

- (1) Hak untuk menyetujui dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a meliputi hal-hal terkait:
 - a. pelaksanaan arah kebijakan umum BUMN dan peta jalan BUMN yang mempertimbangkan keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*) BUMN;
 - b. program pemerintah yang dilaksanakan oleh BUMN termasuk Penugasan Khusus; dan
 - c. perubahan anggaran dasar terkait:
 1. eksistensi; dan
 2. struktur permodalan.
- (2) Tata kerja dalam pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bersama dengan keputusan BP BUMN dan Badan.

Pasal 22 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Pasal 22

Hak untuk mengusulkan agenda RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b merupakan agenda terkait dengan pelaksanaan hal-hal strategis paling sedikit:

- a. arah kebijakan umum BUMN dan peta jalan BUMN yang mempertimbangkan keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*) BUMN; dan
- b. program pemerintah yang dilaksanakan oleh BUMN termasuk Penugasan Khusus.

Pasal 23

Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan BP BUMN.

Pasal 24

Hak untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris atas persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMN.

Pasal 25

Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 ditetapkan dalam anggaran dasar Persero.

**Bagian Ketiga
Kewenangan Badan**

Pasal 26

Dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Badan berwenang:

- a. mengelola dividen *Holding* Investasi, dividen *Holding* Operasional, dan dividen BUMN sesuai dengan kepemilikan saham yang dimiliki;

b. menyetujui ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- b. menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen *Holding Investasi*, *Holding Operasional*, dan BUMN sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. membentuk *Holding Investasi* dan *Holding Operasional*;
- d. menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas Aset BUMN yang diusulkan oleh *Holding Investasi* atau *Holding Operasional*;
- e. memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan mengagunkan aset dengan persetujuan Presiden;
- f. bertindak sebagai penjamin *Holding Investasi* dengan persetujuan dewan pengawas;
- g. mengesahkan dan mengonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN atas RKAP *Holding Investasi* dan *Holding Operasional*; dan
- h. menetapkan pedoman/kebijakan strategis dalam bidang:
 - 1. akuntansi dan keuangan;
 - 2. pengembangan dan investasi;
 - 3. operasional dan pengadaan barang dan/atau jasa;
 - 4. informasi teknologi;
 - 5. sumber daya manusia;
 - 6. manajemen risiko dan pengawasan internal;
 - 7. hukum dan kepatuhan;
 - 8. program tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
 - 9. program *environmental, social, and governance* (ESG).

Pasal 27

Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan dapat menetapkan teknis pelaksanaan kewenangan *Holding* Investasi dan *Holding* Operasional.

Pasal 29

Badan dapat menetapkan teknis pelaksanaan kewenangan *Holding* Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dalam melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. menyusun dan mengusulkan RKAP *Holding* Investasi;
- b. melakukan pengelolaan dividen BUMN;
- c. melakukan pemberdayaan aset;
- d. menerbitkan surat utang dan/atau menerima pinjaman;
- e. memberikan pinjaman dan/atau penjaminan kepada *Holding* Operasional, BUMN, atau Anak Usaha BUMN;
- f. melakukan pengelolaan dan penatausahaan atas aset *Holding* Investasi;
- g. mengusulkan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset *Holding* Investasi kepada Badan;
- h. mengusulkan kontrak manajemen kepada Badan untuk mendapatkan persetujuan; dan
- i. tindakan lain yang ditetapkan oleh Kepala BP BUMN atau Badan atau diatur dalam anggaran dasar *Holding* Investasi.

Pasal 30

Badan dapat menetapkan teknis pelaksanaan kewenangan *Holding* Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dalam melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. menyusun dan mengusulkan RKAP *Holding* Operasional;
- b. menerbitkan surat utang dan/atau menerima pinjaman;
- c. memberikan pinjaman dan/atau penjaminan kepada BUMN atau Anak Usaha BUMN;
- d. melakukan pengelolaan dan penatausahaan atas aset *Holding* Operasional, BUMN, dan Anak Usaha BUMN;
- e. mengusulkan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset *Holding* Operasional dan/atau BUMN kepada Badan;
- f. mengusulkan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- f. mengusulkan kontrak manajemen *Holding* Operasional kepada Badan untuk mendapatkan persetujuan; dan
- g. tindakan lain yang ditetapkan oleh Kepala BP BUMN atau Badan atau diatur dalam anggaran dasar *Holding* Operasional.

BAB V

PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Persero

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

Penyelenggaraan Persero dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang mengenai BUMN.

Pasal 32

- (1) Setiap anggota Direksi Persero wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Persero.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi Persero wajib mencurahkan perhatian dan pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Persero.
- (3) Setiap anggota Direksi Persero bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Persero apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Anggota Direksi Persero tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:

a. kerugian ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan Persero;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (5) Tugas dan wewenang Direksi Persero diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar Persero.

Pasal 33

- (1) Segala keputusan Direksi Persero diambil dalam rapat Direksi Persero.
- (2) Keputusan Direksi Persero dapat pula diambil di luar rapat Direksi Persero sepanjang seluruh anggota Direksi Persero setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi Persero harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi Persero jika ada.
- (4) Tata cara rapat Direksi Persero diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar Persero.

Paragraf 2

**Pengangkatan dan Pemberhentian
Anggota Direksi Persero**

Pasal 34

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Persero dilakukan oleh RUPS.
- (2) Dalam pengangkatan anggota Direksi Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat mengusulkan calon anggota Direksi Persero kepada Kepala BP BUMN.

(3) Kepala ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

- (3) Kepala BP BUMN mengajukan usulan calon anggota Direksi Persero kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 35

- (1) Direksi Persero terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi Persero atau lebih.
- (2) Dalam hal Direksi Persero terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Dalam hal Direksi Persero terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi Persero atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi Persero ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (4) Komposisi Direksi Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (5) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Persero ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Persero.

Pasal 36

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi Persero, calon anggota Direksi Persero harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi Persero dan Dewan Komisaris;
 - d. memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola Persero atau perseroan paling singkat 5 (lima) tahun;
 - e. memiliki integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero;
 - f. dapat melaksanakan tugas secara penuh waktu; dan
 - g. persyaratan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

- g. persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi Persero adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas yang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dinyatakan sebagai penyebab suatu Persero atau Perum dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan/atau tindak pidana lain dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditentukan lain oleh BP BUMN.

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi Persero wajib menandatangani kontrak manajemen dan pakta integritas sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi Persero.
- (2) Kontrak manajemen dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh anggota Direksi Persero kepada Kepala BP BUMN, kepala badan pelaksana Badan, dan/atau RUPS.

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi Persero dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta;

b. jabatan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

- b. jabatan struktural dan fungsional pada kementerian/lembaga Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah;
 - c. pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah;
 - d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
 - e. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai anggota Direksi Persero, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak pengangkatannya pada Persero, kecuali apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan jabatan Direksi Persero tersebut berakhir demi hukum dengan pengangkatan yang bersangkutan dalam jabatan baru yang dilarang.
- (3) Anggota Direksi Persero yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jabatannya sebagai anggota Direksi Persero berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) Hari tersebut.

Pasal 39

- (1) Masa jabatan anggota Direksi Persero ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Masa jabatan anggota Direksi Persero paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima), tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Anggota Direksi Persero yang berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS dengan akumulasi masa jabatan paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-10 (sepuluh) pada 1 (satu) Persero.

Pasal 40 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi Persero dilarang memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi Persero dan Dewan Komisaris.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
- (3) Larangan hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.

Pasal 41

- (1) Jabatan Direksi Persero berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia atau berhalangan tetap;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi Persero atau diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan disabilitas mental atau kondisi lain yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan baik yang dinyatakan oleh dokter spesialis atau tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan.
- (3) Dalam hal anggota Direksi Persero diberhentikan sebelum jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, RUPS wajib memberi kesempatan kepada Direksi yang bersangkutan untuk membela diri.

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi Persero sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi Persero oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Presiden.

(3) Pemberhentian ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

- (3) Pemberhentian anggota Direksi Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi Persero yang bersangkutan:
- tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;
 - melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;
 - telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa oleh aparat penegak hukum dalam tindakan yang merugikan BUMN;
 - dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - mengundurkan diri.
- (4) Selain alasan pemberhentian Direksi Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi Persero dapat diberhentikan berdasarkan alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan perusahaan.
- (5) Rencana pemberhentian anggota Direksi Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada anggota Direksi Persero yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Kepala BP BUMN atau pejabat yang ditunjuknya.
- (6) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (7) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
- (8) Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi Persero yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

(9) Pemberhentian ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

- (9) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf g merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi Persero dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi Persero yang bersangkutan.
- (3) Anggota Direksi Persero yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas pengurusan sebagai Direksi dan mewakili Persero baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.
- (5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota Direksi Persero yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
- (7) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi Persero yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
- (8) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender telah lewat, RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
- (9) Bagi Persero Terbuka penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (10) Dalam hal anggota Direksi Persero diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris Persero mengangkat pelaksana tugas untuk menggantikan anggota Direksi Persero yang diberhentikan sementara.

(11) Apabila ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

- (11) Apabila setelah anggota Direksi Persero yang diberhentikan sementara dinyatakan tidak terbukti memenuhi alasan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi Persero dimaksud diaktifkan kembali oleh Dewan Komisaris dan kembali berwenang melaksanakan tugasnya.
- (12) Jangka waktu pelaksanaan tugas anggota Direksi Persero yang diaktifkan kembali setelah dilaksanakannya pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah meneruskan jangka waktu pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pasal 44

Besar dan jenis penghasilan Direksi Persero ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, larangan, masa jabatan, tata cara pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian, serta penghasilan anggota Direksi Persero diatur dengan Peraturan BP BUMN.

Paragraf 3

Pengawasan Persero

Pasal 46

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Persero maupun usaha Persero, dan memberi nasihat kepada Direksi Persero.
- (2) Dewan Komisaris wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Persero dan sesuai dengan tujuan Persero.
- (3) Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Persero apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dewan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

- (4) Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:
 - a. telah melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Persero dan sesuai dengan tujuan Persero;
 - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan Direksi Persero yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. telah memberikan nasihat kepada Direksi Persero untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (5) Dalam hal kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menimbulkan kerugian bagi Persero, RUPS mewakili Persero melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Dewan Komisaris melalui pengadilan.
- (6) Tugas dan wewenang Dewan Komisaris diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar Persero.

Pasal 47

- (1) Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris.
- (2) Keputusan Dewan Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Komisaris jika ada.
- (4) Tata cara rapat Dewan Komisaris diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar Persero.

Paragraf 4

**Pengangkatan dan Pemberhentian
Anggota Dewan Komisaris**

Pasal 48 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

Pasal 48

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- (2) Dalam pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat mengusulkan nama calon anggota Dewan Komisaris kepada Kepala BP BUMN.
- (3) Kepala BP BUMN mengajukan usulan calon anggota Dewan Komisaris kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 49

- (1) Dewan Komisaris berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang atau lebih.
- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Pasal 50

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris, calon Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi Persero dan Dewan Komisaris;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai pada salah satu kegiatan bidang usaha Persero tersebut;
 - e. memiliki integritas, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan serta mengembangkan Persero; dan
 - f. persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

(2) Selain



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
- a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas yang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dinyatakan sebagai penyebab suatu Persero atau Perum dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan/ atau tindak pidana lain dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 51

- (1) Dewan Komisaris wajib menandatangani kontrak manajemen dan pakta integritas sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai Dewan Komisaris.
- (2) Kontrak manajemen dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Kepala BP BUMN, kepala badan pelaksana Badan, dan/atau RUPS.

Pasal 52

- (1) Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, dan badan usaha milik daerah; dan/atau
 - b. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

- (2) Dalam hal seseorang yang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak pengangkatannya pada Persero, kecuali apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan jabatan Dewan Komisaris tersebut berakhir demi hukum dengan pengangkatan yang bersangkutan dalam jabatan baru yang dilarang.
- (3) Anggota Dewan Komisaris yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) Hari tersebut.

Pasal 53

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima), tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS dengan akumulasi masa jabatan paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-10 (sepuluh) pada 1 (satu) Persero.

Pasal 54

- (1) Jabatan anggota Dewan Komisaris berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia atau berhalangan tetap;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Komisaris atau diberhentikan oleh RUPS.

(2) Berhalangan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan disabilitas mental atau kondisi lain yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan baik yang dinyatakan oleh dokter spesialis atau tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Komisaris diberhentikan sebelum jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, RUPS wajib memberi kesempatan pada Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk membela diri.

Pasal 55

- (1) Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Presiden.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;
 - e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;
 - f. telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa oleh aparat penegak hukum dalam tindakan yang merugikan BUMN;
 - g. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - h. mengundurkan diri.

(4) Selain ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

- (4) Selain alasan pemberhentian Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Komisaris dapat diberhentikan berdasarkan alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan perusahaan.
- (5) Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Kepala BP BUMN atau pejabat yang ditunjuknya.
- (6) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (7) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
- (8) Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris Persero yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
- (9) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf g merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 56

Besar dan jenis penghasilan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, larangan, masa jabatan, dan tata cara pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur dengan Peraturan BP BUMN.

Pasal 58 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

Pasal 58

- (1) Dewan Komisaris wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Selain komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain dan organ pendukung Dewan Komisaris lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite audit, komite lain, dan organ pendukung Dewan Komisaris diatur dalam Peraturan BP BUMN.

Paragraf 5

Perencanaan Persero

Pasal 59

- (1) Landasan penyusunan dokumen perencanaan strategis Persero terdiri dari:
 - a. arah kebijakan umum BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. peta jalan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
 - c. aspirasi pemegang saham.
- (2) Aspirasi pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dan ditetapkan oleh Badan.
- (3) Direksi Persero wajib menyusun dokumen perencanaan strategis yang paling sedikit terdiri dari:
 - a. RJP Persero;
 - b. RKAP Persero; dan
 - c. kontrak manajemen tahunan Persero.
- (4) Dalam menyusun dokumen perencanaan strategis, Direksi Persero berpedoman pada landasan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) RJP Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat rencana strategis yang merupakan penjabaran peta jalan BUMN serta mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Persero dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(6) RKAP ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

- (6) RKAP Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat rencana tahunan yang menjabarkan RJP Persero ke dalam target pendapatan dan anggaran masing-masing Persero setiap tahun.
- (7) Kontrak manajemen tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memuat komitmen Direksi Persero dan Dewan Komisaris yang berisi target pencapaian indikator kinerja utama Direksi Persero dan Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh Badan dalam 1 (satu) tahun.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, penyampaian, pengesahan, dan perubahan dokumen perencanaan strategis Persero diatur dalam Peraturan BP BUMN.

Pasal 60

- (1) Terhadap RJP Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dapat dilakukan perubahan dengan pertimbangan terdapat:
 - a. perubahan arah kebijakan umum dan/atau peta jalan BUMN yang memengaruhi RJP Persero;
 - b. perubahan kondisi eksternal global, nasional, dan industri serta perubahan signifikan internal BUMN;
 - c. perubahan kebijakan pengembangan perusahaan; dan/atau
 - d. Penugasan Khusus dan/atau kebijakan pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan RJP Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BP BUMN.

Pasal 61

- (1) Terhadap RKAP Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b dapat dilakukan perubahan dengan pertimbangan terdapat:
 - a. perubahan kondisi internal dan eksternal yang secara signifikan memengaruhi operasional Persero;
 - b. perubahan kebijakan pengembangan perusahaan; dan/atau
 - c. Penugasan Khusus dan/atau kebijakan pemerintah.

(2) Ketentuan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan RKAP Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BP BUMN.

Paragraf 6

Pelaporan Berkala Persero

Pasal 62

- (1) Direksi Persero wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan RKAP.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- laporan triwulanan; dan
 - laporan tahunan.
- (3) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada pemegang saham paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulanan bersangkutan berakhir.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada RUPS paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku BUMN berakhir.
- (5) Penyampaian laporan tahunan kepada RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk mendapatkan pengesahan dari RUPS.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
- laporan keuangan baik konsolidasi maupun nonkonsolidasi yang paling sedikit terdiri atas neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - laporan mengenai kegiatan BUMN;
 - laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha BUMN;
 - laporan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun yang baru lampau;
 - h. laporan pelaksanaan arah kebijakan umum dan peta jalan BUMN yang mempertimbangkan keberlanjutan keuangan BUMN; dan
 - i. laporan pelaksanaan program pemerintah termasuk Penugasan Khusus.
- (7) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh semua anggota Direksi Persero dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Persero sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.
- (8) Dalam hal ada anggota Direksi Persero atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), yang bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi Persero dan Dewan Komisaris dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
- (9) Dalam hal terdapat anggota Direksi Persero atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
- (10) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan berkala Persero diatur dalam Peraturan BP BUMN.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perusahaan Umum

Paragraf 1 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

Paragraf 1

Pengurusan Perusahaan Umum

Pasal 63

- (1) Setiap anggota Direksi Perum wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perum.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi Perum wajib mencurahkan perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perum.
- (3) Setiap anggota Direksi Perum bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perum apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Anggota Direksi Perum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan Perum;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (5) Dalam hal kesalahan atau kelalaian Direksi Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menimbulkan kerugian bagi Perum, Kepala BP BUMN mewakili Perum melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi Perum melalui pengadilan.
- (6) Tugas dan wewenang Direksi Perum diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar Perum.

Pasal 64

- (1) Segala keputusan Direksi Perum diambil dalam rapat Direksi Perum.

(2) Keputusan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

- (2) Keputusan Direksi Perum dapat pula diambil di luar rapat Direksi Perum sepanjang seluruh anggota Direksi Perum setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi Perum harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi Perum jika ada.
- (4) Tata cara rapat Direksi Perum diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar Perum.

Paragraf 2

**Pengangkatan dan Pemberhentian
Anggota Direksi Perusahaan Umum**

Pasal 65

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Perum ditetapkan oleh Kepala BP BUMN.
- (2) Kepala BP BUMN mengajukan usulan calon anggota Direksi Perum kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 66

- (1) Direksi Perum terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi Perum atau lebih.
- (2) Dalam hal Direksi Perum terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Dalam hal Direksi Perum terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi Perum atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi Perum ditetapkan oleh Kepala BP BUMN.
- (4) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan bahwa kewenangan Kepala BP BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas berdasarkan pendelegasian yang diberikan oleh Kepala BP BUMN.

Pasal 67 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

Pasal 67

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi Perum harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi Perum dan Dewan Pengawas;
 - d. memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola perusahaan paling singkat 5 (lima) tahun;
 - e. memiliki integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perum;
 - f. dapat melaksanakan tugas secara penuh waktu; dan
 - g. persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi Perum adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas yang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dinyatakan sebagai penyebab suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan/atau tindak pidana lain dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Direksi Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BP BUMN.

Pasal 68 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

Pasal 68

- (1) Anggota Direksi Perum wajib menandatangani kontrak manajemen dan pakta integritas sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi Perum.
- (2) Kontrak manajemen dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh anggota Direksi Perum kepada Kepala BP BUMN.

Pasal 69

- (1) Anggota Direksi Perum dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
 - b. jabatan struktural dan fungsional pada kementerian/lembaga Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah;
 - c. pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/ atau wakil kepala daerah; dan/atau
 - d. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai anggota Direksi Perum, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak pengangkatannya pada Perum, kecuali apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan jabatan Direksi Perum tersebut berakhir demi hukum dengan pengangkatan yang bersangkutan dalam jabatan baru yang dilarang.
- (3) Anggota Direksi Perum yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jabatannya sebagai anggota Direksi Perum berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) Hari tersebut.

Pasal 70 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

Pasal 70

- (1) Masa jabatan anggota Direksi Perum ditetapkan oleh Kepala BP BUMN.
- (2) Masa jabatan anggota Direksi Perum paling lama sampai dengan penutupan persetujuan laporan keuangan tahunan ke-5 (lima), tanpa mengurangi hak Kepala BP BUMN untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Anggota Direksi Perum yang berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh Kepala BP BUMN dengan akumulasi masa jabatan paling lama sampai dengan penutupan persetujuan laporan keuangan tahunan ke-10 (sepuluh) pada 1 (satu) Perum.

Pasal 71

- (1) Apabila masa jabatan anggota Direksi Perum berakhir, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak masa jabatan tersebut berakhir, Kepala BP BUMN sudah harus menetapkan anggota Direksi Perum yang definitif.
- (2) Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan Direksi Perum yang kosong atau dalam hal diberhentikan untuk sementara atau berhalangan.

Pasal 72

- (1) Anggota Direksi Perum dilarang memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi Perum dan Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BP BUMN berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
- (3) Larangan hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.

Pasal 73

- (1) Jabatan Direksi Perum berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia atau berhalangan tetap;
 - b. masa ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

- b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi Perum atau diberhentikan oleh Kepala BP BUMN.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan disabilitas mental atau kondisi lain yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan baik yang dinyatakan oleh dokter spesialis atau tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan.
- (3) Dalam hal anggota Direksi Perum diberhentikan sebelum jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala BP BUMN wajib memberi kesempatan kepada Direksi Perum yang bersangkutan untuk membela diri.

Pasal 74

- (1) Anggota Direksi Perum sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh Kepala BP BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi Perum oleh Kepala BP BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Presiden.
- (3) Pemberhentian anggota Direksi Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi Perum yang bersangkutan:
- a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;
 - e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;
 - f. telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa oleh aparat penegak hukum dalam tindakan yang merugikan BUMN;
 - g. dinyatakan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

- g. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - h. mengundurkan diri.
- (4) Selain alasan pemberhentian Direksi Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi Perum dapat diberhentikan berdasarkan alasan lain yang dinilai tepat oleh Kepala BP BUMN demi kepentingan dan tujuan perusahaan.
 - (5) Rencana pemberhentian anggota Direksi Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada anggota Direksi Perum yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Kepala BP BUMN atau pejabat yang ditunjuknya.
 - (6) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
 - (7) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
 - (8) Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi Perum yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
 - (9) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf g merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 75

- (1) Dewan Pengawas dapat memberhentikan anggota Direksi Perum untuk sementara waktu apabila:
 - a. anggota Direksi Perum bertindak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang BUMN;
 - b. terdapat indikasi melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan;
 - c. melalaikan kewajibannya; atau
 - d. terdapat alasan yang mendesak bagi perusahaan.

(2) Keputusan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

- (2) Keputusan Dewan Pengawas mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi Perum dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberitahukan secara lisan dan/atau tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Kepala BP BUMN dan Direksi Perum.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kalender setelah tanggal ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.
- (5) Anggota Direksi Perum yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang menjalankan pengurusan sebagai Direksi Perum dan mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (6) Dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BP BUMN harus memutuskan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (7) Dalam hal jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat dan Kepala BP BUMN tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

Pasal 76

Besar dan jenis penghasilan Direksi Perum ditetapkan oleh Kepala BP BUMN.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, larangan, masa jabatan, dan tata cara pengusulan, pengangkatan, pemberhentian, dan penghasilan anggota Direksi Perum diatur dalam Peraturan BP BUMN.

Paragraf 3 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

Paragraf 3

Pengawasan Perusahaan Umum

Pasal 78

- (1) Dewan Pengawas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perum maupun usaha Perum, dan memberi nasihat kepada Direksi Perum.
- (2) Dewan Pengawas wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perum dan sesuai dengan tujuan Perum.
- (3) Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perum apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dewan Pengawas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:
 - a. telah melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perum dan sesuai dengan tujuan Perum;
 - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi Perum yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. telah memberikan nasihat kepada Direksi Perum untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (5) Dalam hal kesalahan atau kelalaian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menimbulkan kerugian bagi Perum, Kepala BP BUMN mewakili Perum melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Dewan Pengawas melalui pengadilan.
- (6) Tugas dan wewenang Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar Perum.

Pasal 79

- (1) Segala keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.

(2) Keputusan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

- (2) Keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas jika ada.
- (4) Tata cara rapat Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar Perum.

Paragraf 4

**Pengangkatan dan Pemberhentian
Anggota Dewan Pengawas**

Pasal 80

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dilakukan oleh Kepala BP BUMN.
- (2) Kepala BP BUMN mengajukan usulan calon anggota Dewan Pengawas kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 81

- (1) Dewan Pengawas berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Pengawas tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Pengawas.

Pasal 82

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas, calon Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;

c. tidak ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

- c. tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi Perum dan Dewan Pengawas;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai pada salah satu kegiatan bidang usaha Perum tersebut;
 - e. memiliki integritas, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan serta mengembangkan Perum; dan
 - f. persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
- a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas yang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dinyatakan sebagai penyebab suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan/ atau tindak pidana lain dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 83

- (1) Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak manajemen dan pakta integritas sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai Dewan Pengawas.
- (2) Kontrak manajemen dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Kepala BP BUMN.

Pasal 84

- (1) Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

- a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, dan badan usaha milik daerah, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
 - b. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal seseorang yang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak pengangkatannya pada Perum, kecuali apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan jabatan Dewan Pengawas tersebut berakhir demi hukum dengan pengangkatan yang bersangkutan dalam jabatan baru yang dilarang.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) Hari tersebut.

Pasal 85

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala BP BUMN.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama sampai dengan penutupan persetujuan laporan keuangan tahunan ke-5 (lima), tanpa mengurangi hak Kepala BP BUMN untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh Kepala BP BUMN dengan akumulasi masa jabatan paling lama sampai dengan penutupan persetujuan laporan keuangan tahunan ke-10 (sepuluh) pada 1 (satu) Perum.

Pasal 86

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia atau berhalangan tetap;
 - b. masa ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

- b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 atau diberhentikan oleh Kepala BP BUMN.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan disabilitas mental atau kondisi lain yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan baik yang dinyatakan oleh dokter spesialis atau tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala BP BUMN wajib memberikan kesempatan pada Dewan Pengawas yang bersangkutan untuk membela diri.

Pasal 87

- (1) Anggota Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh Kepala BP BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
- a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;
 - e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;
 - f. telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa oleh aparat penegak hukum dalam tindakan yang merugikan BUMN;
 - g. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - h. mengundurkan diri.

(3) Selain ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

- (3) Selain alasan pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas dapat diberhentikan berdasarkan alasan lain yang dinilai tepat oleh Kepala BP BUMN demi kepentingan dan tujuan perusahaan.
- (4) Rencana pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Kepala BP BUMN atau pejabat yang ditunjuknya.
- (5) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (6) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
- (7) Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
- (8) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf g merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 88

Besar dan jenis penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala BP BUMN.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, larangan, masa jabatan, dan tata cara pengusulan, pengangkatan, pemberhentian, dan penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan BP BUMN.

Pasal 90

- (1) Dewan Pengawas wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.

(2) Selain ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

- (2) Selain komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain dan organ pendukung Dewan Pengawas lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite audit, komite lain, dan organ pendukung Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan BP BUMN.

Paragraf 5

Perencanaan Perusahaan Umum

Pasal 91

- (1) Landasan penyusunan dokumen perencanaan strategis Perum terdiri dari:
 - a. arah kebijakan umum BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. peta jalan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
 - c. aspirasi pemilik modal.
- (2) Aspirasi pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dan ditetapkan oleh Kepala BP BUMN.
- (3) Direksi Perum wajib menyusun dokumen perencanaan strategis yang paling sedikit terdiri dari:
 - a. RJP Perum;
 - b. RKAP Perum; dan
 - c. kontrak manajemen tahunan Perum.
- (4) Dalam menyusun dokumen perencanaan strategis, Direksi Perum berpedoman pada landasan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) RJP Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat rencana strategis yang merupakan penjabaran peta jalan BUMN serta mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Perum dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(6) RKAP ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

- (6) RKAP Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat rencana tahunan yang menjabarkan RJP Perum ke dalam target pendapatan dan anggaran masing-masing Perum setiap tahun.
- (7) Kontrak manajemen tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memuat komitmen Direksi Perum dan Dewan Pengawas yang berisi target pencapaian indikator kinerja utama Direksi Perum dan Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh Kepala BP BUMN dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 92

- (1) Direksi Perum wajib menyusun dan menyiapkan rancangan RJP Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf a.
- (2) Rancangan RJP Perum yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala BP BUMN untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RJP Perum diatur dalam Peraturan BP BUMN.

Pasal 93

- (1) Direksi Perum wajib menyusun dan menyiapkan rancangan RKAP Perum yang memuat penjabaran tahunan dari RJP Perum.
- (2) Rancangan RKAP Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditelaah terlebih dahulu oleh Dewan Pengawas.
- (3) Rancangan RKAP Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas, diajukan kepada Kepala BP BUMN selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari sebelum tahun anggaran dimulai untuk memperoleh persetujuan.
- (4) Rancangan RKAP Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Kepala BP BUMN selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal rancangan RKAP Perum yang disampaikan belum mendapatkan persetujuan dari Kepala BP BUMN, maka rancangan RKAP Perum tahun yang lampau diberlakukan.

(6) Terhadap ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

- (6) Terhadap Perum yang dinyatakan sehat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, kewenangan Kepala BP BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikuasakan kepada Dewan Pengawas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai RKAP Perum diatur dalam Peraturan BP BUMN.

Pasal 94

- (1) Terhadap RJP Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dapat dilakukan perubahan dengan pertimbangan terdapat:
 - a. perubahan arah kebijakan umum dan/atau peta jalan BUMN yang memengaruhi RJP Perum;
 - b. perubahan kondisi eksternal global, nasional, dan industri serta perubahan signifikan internal BUMN;
 - c. perubahan kebijakan pengembangan perusahaan; dan/atau
 - d. Penugasan Khusus dan/atau kebijakan pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan RJP Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BP BUMN.

Pasal 95

- (1) Terhadap RKAP Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dapat dilakukan perubahan dengan pertimbangan terdapat:
 - a. perubahan kondisi internal dan eksternal yang secara signifikan memengaruhi operasional Perum;
 - b. perubahan kebijakan pengembangan perusahaan; dan/atau
 - c. Penugasan Khusus dan/atau kebijakan pemerintah.
- (2) Dalam hal tertentu, kewenangan persetujuan perubahan RKAP Perum oleh Kepala BP BUMN dapat dilimpahkan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan RKAP Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BP BUMN.

Paragraf 6 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

Paragraf 6

Pelaporan Berkala Perusahaan Umum

Pasal 96

- (1) Direksi Perum wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan RKAP Perum.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan triwulanan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (3) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Kepala BP BUMN paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulanan bersangkutan berakhir.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Kepala BP BUMN paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku BUMN berakhir untuk memperoleh persetujuan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan baik konsolidasi maupun nonkonsolidasi yang paling sedikit terdiri atas neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. laporan mengenai kegiatan BUMN;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha BUMN;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi Perum dan anggota Dewan Pengawas;

g. gaji ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

- g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perum dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau;
 - h. laporan pelaksanaan arah kebijakan umum dan peta jalan BUMN yang mempertimbangkan keberlanjutan keuangan BUMN; dan
 - i. laporan pelaksanaan program pemerintah termasuk Penugasan Khusus.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi Perum dan semua anggota Dewan Pengawas yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi Perum atau anggota Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus disebutkan alasan secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi Perum dan Dewan Pengawas dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
- (8) Dalam hal terdapat anggota Direksi Perum atau anggota Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

Pasal 97

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (5) huruf a wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
- (2) Dalam hal Standar Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka harus diberikan penjelasan serta alasannya.

Pasal 98

- (1) Direksi Perum wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan kepada akuntan publik yang ditetapkan oleh Kepala BP BUMN untuk diperiksa.

(2) Laporan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

- (2) Laporan atas hasil pemeriksaan akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala BP BUMN untuk disahkan.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pengesahan laporan keuangan tahunan tidak dapat dilakukan.

Pasal 99

- (1) Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan tahunan Perum dilakukan oleh Kepala BP BUMN.
- (2) Dalam hal dokumen laporan keuangan tahunan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi Perum dan Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
- (3) Anggota Direksi Perum dan Dewan Pengawas dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terbukti keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Pasal 100

Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) membebaskan Direksi Perum dan Dewan Pengawas dari tanggung jawab terhadap segala sesuatunya yang termuat dalam laporan keuangan tahunan tersebut.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan berkala Perum diatur dalam Peraturan BP BUMN.

Bagian Ketiga

**Manajemen Talenta dan Karyawan
Badan Usaha Milik Negara**

Paragraf 1

Manajemen Talenta

Pasal 102 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

Pasal 102

- (1) Dalam penyelenggaraan BUMN, perusahaan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berdaya saing global.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia BUMN dilakukan secara terintegrasi dan andal yang meliputi penerapan manajemen talenta dan manajemen suksesi.
- (3) Manajemen talenta dan manajemen suksesi dilaksanakan selaras dengan kebutuhan dan strategi bisnis perusahaan.
- (4) Badan menyampaikan data talenta kepada Kepala BP BUMN secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf 2

Karyawan Badan Usaha Milik Negara

Pasal 103

- (1) Dalam penyelenggaraan BUMN, BUMN didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berdaya saing global.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karyawan BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari masyarakat setempat dan/atau penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menduduki posisi jabatan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, atau jabatan manajerial lain di BUMN dengan mendasarkan pada kesetaraan gender.
- (5) Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditugaskan dan/atau diperbantukan ke BUMN lain untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 104 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 59 -

Pasal 104

- (1) Dalam hal karyawan BUMN diangkat menjadi anggota Direksi pada BUMN, karyawan tersebut pensiun sebagai karyawan BUMN dengan pangkat tertinggi dan hak pensiun tertinggi dalam BUMN, terhitung sejak diangkat menjadi anggota Direksi BUMN.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi karyawan yang telah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, baik pada saat pengangkatan maupun setelah diangkat menjadi anggota Direksi BUMN.
- (3) Dalam hal karyawan tersebut diangkat menjadi anggota Direksi BUMN lain selain BUMN, yang bersangkutan dapat meminta pensiun setelah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, baik saat pengangkatan maupun setelah menjabat, dengan pangkat dan hak pensiun sesuai dengan ketentuan di BUMN yang bersangkutan.
- (4) Karyawan BUMN yang diangkat menjadi anggota Direksi BUMN dan memilih status tetap sebagai karyawan BUMN hanya berhak atas penghasilan sebagai anggota Direksi.
- (5) Selama karyawan BUMN diangkat sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan belum pensiun, kepangkatan karyawan berjalan sesuai ketentuan pada BUMN yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai karyawan BUMN diatur dalam Peraturan BP BUMN.

BAB VI

**PEMBENTUKAN, PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM,
DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Bagian Kesatu

Pembentukan Badan Usaha Milik Negara

Pasal 105

- (1) Pembentukan BUMN meliputi:
 - a. pendirian Persero atau Perum baru;
 - b. perubahan bentuk unit instansi pemerintah menjadi BUMN;
 - c. pendirian ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 60 -

- c. pendirian BUMN sebagai akibat dari peleburan Persero dan/atau Perum; atau
 - d. pembentukan BUMN sebagai akibat kepemilikan atau penerbitan klasifikasi saham Seri A Dwiwarna pada suatu perseroan terbatas.
- (2) Pendirian Persero dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini.
 - (3) Pendirian BUMN sebagai akibat dari peleburan Persero dan/atau Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peleburan.

Pasal 106

- (1) Pembentukan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Dalam perubahan bentuk unit instansi pemerintah menjadi BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b, Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan bahwa seluruh atau sebagian kekayaan, hak, dan kewajiban unit instansi pemerintah tersebut beralih menjadi kekayaan, hak, dan kewajiban BUMN yang didirikan.

Pasal 107

- (1) Pendirian Persero diusulkan oleh Kepala BP BUMN kepada Presiden disertai dengan kajian pendirian Persero.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan dan disampaikan kepada Kepala BP BUMN.
- (3) Pelaksanaan pendirian Persero setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah dilakukan oleh Kepala BP BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewenangan Kepala BP BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikuasakan kepada Badan.

Pasal 108 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 61 -

Pasal 108

- (1) Pendirian Perum diusulkan oleh Kepala BP BUMN kepada Presiden disertai dengan kajian pendirian Perum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Menteri Keuangan, Menteri Teknis, dan/atau pimpinan lembaga lain.
- (3) Pendirian Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh status badan hukum terhitung sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya.
- (4) Peraturan Pemerintah tentang pendirian Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain:
 - a. penetapan pendirian Perum;
 - b. anggaran dasar; dan
 - c. Kepala BP BUMN sebagai pemilik modal.

Pasal 109

Pendirian BUMN dengan menggunakan penyertaan modal negara dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai tata cara penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN.

Pasal 110

Anggaran dasar Persero memuat paling sedikit hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMN dan perseroan terbatas.

Pasal 111

Anggaran dasar Perum memuat paling sedikit:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- c. jangka waktu berdiri;
- d. besarnya modal;
- e. susunan dan jumlah anggota Direksi Perum dan Dewan Pengawas serta komposisi Dewan Pengawas;
- f. tata ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 62 -

- f. tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi Perum dan Dewan Pengawas.
- g. tata cara penyelenggaraan rapat Direksi Perum, rapat Dewan Pengawas, dan rapat Direksi Perum dan/atau Dewan Pengawas dengan Kepala BP BUMN dan Menteri Teknis;
- h. tata cara penggunaan laba; dan
- i. ketentuan-ketentuan lain menurut Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 112

- (1) Perubahan anggaran dasar Perum diusulkan oleh Kepala BP BUMN kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan/atau pimpinan lembaga lain.
- (2) Dalam hal inisiatif perubahan anggaran dasar Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Menteri Teknis, maka inisiatif tersebut disampaikan kepada Kepala BP BUMN untuk selanjutnya dilakukan pengkajian yang dikoordinasikan oleh Kepala BP BUMN.
- (3) Perubahan anggaran dasar Perum yang berkaitan dengan perubahan modal dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai tata cara penyertaan modal negara pada BUMN.
- (4) Apabila hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rencana perubahan anggaran dasar Perum tersebut layak dilakukan, maka Kepala BP BUMN menyampaikan usul dimaksud kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang perubahan anggaran dasar Perum.

Pasal 113

Penulisan nama Persero dilakukan sebagai berikut:

- a. dalam hal penulisan nama Persero dilakukan secara lengkap, maka didahului dengan perkataan "Perusahaan Perseroan (Persero)", diikuti dengan singkatan "PT" dan kemudian diikuti dengan nama perusahaan;
- b. dalam ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 63 -

- b. dalam hal penulisan nama Persero dilakukan secara singkat, maka kata "(Persero)" dicantumkan setelah singkatan "PT" dan nama perusahaan.

Pasal 114

Penulisan nama Perum didahului dengan perkataan "Perusahaan Umum (Perum)" atau dapat disingkat "Perum" yang dicantumkan sebelum nama perusahaan.

Pasal 115

BUMN mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 116

BUMN didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Bagian Kedua

**Perubahan Bentuk Badan Hukum
Badan Usaha Milik Negara**

Paragraf 1

Umum

Pasal 117

Perubahan bentuk badan hukum BUMN terdiri dari:

- a. perubahan bentuk badan hukum Persero menjadi Perum; dan
- b. perubahan bentuk badan hukum Perum menjadi Persero.

Pasal 118

Perubahan bentuk badan hukum BUMN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 119

- (1) Perubahan bentuk badan hukum BUMN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan tanpa mengadakan likuidasi.

(2) Dengan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 64 -

- (2) Dengan adanya perubahan bentuk badan hukum BUMN, maka segala kekayaan, hak, dan kewajiban BUMN yang diubah bentuk badan hukumnya menjadi kekayaan, hak, dan kewajiban BUMN hasil perubahan bentuk badan hukum.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugasnya, dalam rangka perubahan bentuk badan hukum BUMN, Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas bertindak untuk kepentingan perusahaan.

Pasal 121

Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara perusahaan dengan Direksi, maka Direksi mengungkapkan hal tersebut dalam usulan rancangan perubahan bentuk badan hukum BUMN.

Paragraf 2

**Perubahan Bentuk Badan Hukum Persero
menjadi Perusahaan Umum**

Pasal 122

- (1) Rancangan perubahan bentuk badan hukum Persero menjadi Perum disampaikan oleh Direksi Persero kepada Badan untuk dikaji bersama, dan untuk selanjutnya disetujui oleh Badan.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah koordinasi Badan.
- (3) Rancangan perubahan bentuk badan hukum Persero menjadi Perum disampaikan oleh Badan kepada Kepala BP BUMN disertai dengan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 123 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 65 -

Pasal 123

- (1) Ringkasan atas rancangan perubahan bentuk badan hukum Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 wajib diumumkan oleh Direksi Persero yang akan melakukan perubahan bentuk badan hukum paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan diumumkan secara tertulis kepada karyawan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah rancangan perubahan bentuk badan hukum ditandatangani.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan perubahan bentuk badan hukum di kantor pusat Persero yang bersangkutan terhitung sejak tanggal pengumuman.

Pasal 124

- (1) Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Direksi Persero yang akan melakukan perubahan bentuk badan hukumnya paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kreditor tidak mengajukan keberatan, maka kreditor dianggap menyetujui perubahan bentuk badan hukum.
- (3) Keberatan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direksi Persero kepada RUPS guna mendapat penyelesaian.
- (4) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai, maka perubahan bentuk badan hukum tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 125

- (1) Rancangan perubahan bentuk badan hukum Persero menjadi Perum wajib dimintakan persetujuan RUPS.
- (2) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila rancangan tersebut telah sesuai dengan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dan tidak ada keberatan dari kreditor atau keberatan kreditor telah diselesaikan.

(3) Dalam ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 66 -

- (3) Dalam hal perubahan bentuk badan hukum Persero yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persetujuan RUPS diberikan setelah diperoleh kesepakatan mengenai penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas atau hak-hak pemegang saham minoritas telah diselesaikan.

Pasal 126

- (1) Badan harus melakukan pengawasan atas seluruh pelaksanaan kegiatan korporasi terkait perubahan bentuk badan hukum Persero menjadi Perum.
- (2) Badan menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BP BUMN.

Pasal 127

Kepala BP BUMN menyampaikan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai perubahan bentuk badan hukum Persero menjadi Perum kepada Presiden.

Pasal 128

- (1) Perubahan bentuk badan hukum Persero menjadi Perum mulai berlaku sejak tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah tentang pendirian Perum hasil perubahan bentuk badan hukum.
- (2) Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai perubahan bentuk badan hukum Persero menjadi Perum, Direksi Perum hasil perubahan bentuk badan hukum dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari sejak berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut, harus:
 - a. melaporkan perubahan bentuk badan hukum dimaksud kepada pihak yang berwenang;
 - b. mendaftarkan Perum dalam sistem penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko; dan
 - c. mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 129 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 67 -

Pasal 129

- (1) Neraca penutup BUMN yang diubah bentuk badan hukumnya dari Persero menjadi Perum diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh Badan.
- (2) Neraca pembukaan BUMN hasil perubahan bentuk badan hukum Persero menjadi Perum disahkan oleh Badan.

Pasal 130

Pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum Persero menjadi Perum dilaporkan oleh Kepala BP BUMN kepada Presiden.

Paragraf 3

Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum menjadi Persero

Pasal 131

- (1) Rancangan perubahan bentuk badan hukum Perum menjadi Persero disampaikan oleh Direksi Perum kepada Kepala BP BUMN dan Badan untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Kepala BP BUMN melakukan evaluasi terhadap rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan Kepala BP BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila rancangan tersebut telah sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak ada keberatan dari kreditor atau keberatan kreditor telah diselesaikan.

Pasal 132

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dan Pasal 124 berlaku *mutatis mutandis* untuk perubahan bentuk badan hukum Perum menjadi Persero.

Pasal 133

Kepala BP BUMN menyampaikan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai perubahan bentuk badan hukum Perum menjadi Persero kepada Presiden.

Pasal 134 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 68 -

Pasal 134

Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai perubahan bentuk badan hukum Perum menjadi Persero, pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme pendirian perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

Pasal 135

Perubahan bentuk badan hukum Perum menjadi Persero mulai berlaku sejak tanggal pengesahan anggaran dasar Persero hasil perubahan bentuk badan hukum oleh pihak yang berwenang.

Pasal 136

- (1) Neraca penutup BUMN yang diubah bentuk badan hukumnya dari Perum menjadi Persero diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh Kepala BP BUMN.
- (2) Neraca pembukaan BUMN hasil perubahan bentuk badan hukum Perum menjadi Persero disahkan oleh Kepala BP BUMN.

Pasal 137

Pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum Perum menjadi Persero dilaporkan oleh Kepala BP BUMN kepada Presiden.

Bagian Ketiga

Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

Paragraf 1

Pembubaran Persero

Pasal 138

Pembubaran Persero dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, kecuali diatur lain dalam undang-undang di bidang BUMN.

Pasal 139 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 69 -

Pasal 139

- (1) Pembubaran Persero terjadi:
 - a. berdasarkan keputusan RUPS;
 - b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
 - c. berdasarkan penetapan pengadilan;
 - d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Persero tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
 - e. karena harta pailit Persero yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan; atau
 - f. karena dicabutnya izin usaha Persero sehingga mewajibkan Persero melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pembubaran Persero yang terjadi berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pembubaran karena Persero tidak memenuhi satu atau lebih persyaratan restrukturisasi Persero dalam rangka penyehatan dan penyelamatan.

Pasal 140

- (1) Kepala BP BUMN mengusulkan pembubaran Persero yang terjadi berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf a kepada Presiden melalui rancangan Peraturan Pemerintah disertai dengan dasar pertimbangan dalam bentuk kajian.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bersama Badan.
- (3) Dalam hal pembubaran Persero terjadi karena Persero tidak memenuhi satu atau lebih persyaratan restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3), Kepala BP BUMN menyampaikan hasil kajian komite penyelamatan kepada Presiden bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Pemerintah.

(4) Pengusulan...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 70 -

- (4) Pengusulan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pelaporan pembubaran Persero oleh Kepala BP BUMN kepada Presiden.

Pasal 141

- (1) Kepala BP BUMN segera mengajukan rancangan Peraturan Pemerintah kepada Presiden mengenai pembubaran Persero yang bubar bukan karena keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f.
- (2) Pengajuan rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan terkait pembubaran Persero yang disampaikan oleh Badan disertai dengan alasan pembubaran.

Pasal 142

Pembubaran Persero yang terjadi karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dilaporkan oleh Kepala BP BUMN kepada Presiden.

Pasal 143

- (1) Pembubaran Persero berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf a diikuti dengan likuidasi.
- (2) Pembubaran Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f diikuti dengan likuidasi.
- (3) Pelaksanaan likuidasi terhadap pembubaran Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal pembentukan tim likuidasi.
- (4) Tagihan yang timbul setelah proses likuidasi selesai dapat diajukan terhadap sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham.
- (5) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi.

Pasal 144 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 71 -

Pasal 144

Pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

Pasal 145

- (1) Badan harus melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan korporasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembubaran Persero.
- (2) Badan menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BP BUMN.

Paragraf 2

Pembubaran Perusahaan Umum

Pasal 146

- (1) Perum dapat dibubarkan karena:
 - a. ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah berdasarkan usulan Pemerintah Pusat;
 - b. jangka waktu berdiri yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
 - c. penetapan pengadilan;
 - d. dicabutnya putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga sebab harta pailit Perum tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; dan/atau
 - e. Perum dalam keadaan tidak mampu membayar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
- (2) Pembubaran Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pembubaran Perum yang terjadi karena ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah berdasarkan usulan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pembubaran karena Perum tidak memenuhi satu atau lebih persyaratan restrukturisasi Perum dalam rangka penyehatan dan penyelamatan.

Pasal 147 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 72 -

Pasal 147

- (1) Pembubaran Perum yang dilakukan karena ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah berdasarkan usulan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf a diusulkan oleh Kepala BP BUMN kepada Presiden setelah berkonsultasi dengan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN.
- (2) Usulan pembubaran Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dasar pertimbangan berdasarkan kajian.
- (3) Penyusunan kajian terhadap rencana pembubaran Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Menteri Teknis, menteri lain, dan/atau pimpinan instansi lain yang dipandang perlu, dengan atau tanpa menggunakan konsultan independen.
- (4) Dalam hal inisiatif pembubaran Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Menteri Teknis, maka inisiatif tersebut disampaikan kepada Kepala BP BUMN untuk selanjutnya dilakukan pengkajian yang dikoordinasikan oleh Kepala BP BUMN.

Pasal 148

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu berdirinya Perum, Kepala BP BUMN dapat mengusulkan kepada Presiden untuk memperpanjang jangka waktu berdirinya Perum tersebut.
- (2) Dalam hal usul perpanjangan jangka waktu berdirinya Perum tidak diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BP BUMN mengajukan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai pembubaran Perum kepada Presiden.
- (3) Dalam hal Presiden tidak menetapkan perpanjangan jangka waktu berdirinya Perum sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu berdirinya Perum, maka Perum bubar pada tanggal tersebut.

Pasal 149

- (1) Pengadilan dapat membubarkan Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c atas permohonan Kepala BP BUMN.

(2) Pembubaran ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 73 -

- (2) Pembubaran Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimohonkan oleh Kejaksaan berdasarkan alasan kuat Perum melanggar kepentingan umum.
- (3) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan pula penunjukan likuidator.

Pasal 150

- (1) Kepala BP BUMN segera mengajukan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai pembubaran Perum kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e yang didasarkan pada laporan terkait pembubaran Perum yang disampaikan oleh Direksi Perum disertai dengan alasan pembubaran.
- (2) Dalam hal pembubaran Perum terjadi karena Perum tidak memenuhi satu atau lebih persyaratan restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (3), Kepala BP BUMN menyampaikan hasil kajian komite penyelamatan kepada Presiden bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Pemerintah.

Pasal 151

- (1) Pembubaran Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) diikuti dengan likuidasi.
- (2) Likuidasi dalam hal pembubaran Perum karena Perum dalam keadaan tidak mampu membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah mengenai pembubaran Perum.
- (3) Selain dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah mengenai pembubaran Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), likuidasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
- (4) Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh likuidator yang ditunjuk oleh Kepala BP BUMN.

(5) Dalam ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

- (5) Dalam hal pembubaran Perum dilakukan karena penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c dan Perum dalam keadaan tidak mampu membayar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf e, penunjukan likuidator dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi Perum berlaku pula bagi likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kecuali pengangkatan dan pemberhentian likuidator yang ditunjuk oleh pengadilan.

Pasal 152

- (1) Likuidator dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembubaran Perum, wajib:
 - a. mendaftarkan pembubaran Perum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengumumkan pembubaran Perum dalam 2 (dua) Surat Kabar; dan
 - c. memberitahukan kepada semua kreditornya dengan surat tercatat mengenai bubarnya Perum.
- (2) Dalam pendaftaran, pengumuman, dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disebutkan:
 - a. nama dan alamat likuidator;
 - b. tata cara pengajuan tagihan; dan
 - c. jangka waktu mengajukan tagihan yang tidak boleh lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak didaftarkan, diumumkan, dan diberitahukannya pembubaran Perum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan kemudian ditolak, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penolakan.

(4) Kreditor ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 75 -

- (4) Kreditor yang tidak mengajukan tagihannya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat mengajukan tagihannya melalui pengadilan negeri dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak bubarnya Perum didaftarkan, diumumkan, dan diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tagihan yang diajukan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan terhadap sisa kekayaan Perum yang belum dibayarkan kepada Kepala BP BUMN.
- (6) Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibayarkan kepada Kepala BP BUMN dan terdapat tagihan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengadilan negeri atas permintaan kreditor yang bersangkutan menunjuk likuidator untuk menarik kembali sisa hasil likuidasi yang telah dibayarkan tersebut.
- (7) Kepala BP BUMN wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan jumlah tagihan.

Pasal 153

- (1) Perum yang sudah dinyatakan bubar hanya dapat melakukan perbuatan hukum untuk melakukan pemberesan kekayaan dalam proses likuidasi.
- (2) Pemberesan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan;
 - b. penentuan tata cara pembagian kekayaan;
 - c. pembayaran kepada para kreditor;
 - d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Kepala BP BUMN; dan
 - e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.
- (3) Dalam hal Perum sedang dalam proses likuidasi, maka pada surat keluar dicantumkan perkataan "dalam likuidasi" di belakang nama Perum.

Pasal 154 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 76 -

Pasal 154

- (1) Atas permohonan 1 (satu) orang atau lebih yang berkepentingan, atas permohonan kejaksaan, atau atas permohonan Kepala BP BUMN, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya atau dalam hal utang Perum melebihi kekayaan Perum.
- (2) Dalam penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan pula hal-hal yang berkaitan dengan pengalihan tugas dan kewajiban likuidator.

Pasal 155

- (1) Likuidator yang ditunjuk oleh Kepala BP BUMN bertanggung jawab kepada Kepala BP BUMN atas likuidasi yang dilakukan.
- (2) Likuidator yang ditunjuk oleh pengadilan bertanggung jawab kepada pengadilan atas likuidasi yang dilakukan.

Pasal 156

- (1) Sisa kekayaan hasil likuidasi diperuntukkan bagi Kepala BP BUMN.
- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah mengenai pembubaran Perum, Kepala BP BUMN langsung menyeter sisa kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas negara.
- (3) Likuidator wajib memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia hasil akhir proses likuidasi serta mengumumkannya dalam 2 (dua) Surat Kabar dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditetapkannya peraturan pemerintah atau pengadilan mengenai persetujuan atas hasil akhir likuidasi.

Pasal 157

- (1) Kepala BP BUMN melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan korporasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembubaran Perum.

(2) Dalam ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 77 -

- (2) Dalam rangka menjalankan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perum menyampaikan laporan kegiatan korporasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembubaran Perum kepada Kepala BP BUMN.
- (3) Kepala BP BUMN melaporkan pelaksanaan pembubaran Perum kepada Presiden.

BAB VII

**PEMBERIAN HAK MONOPOLI KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA
ATAU ANAK USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Pasal 158

- (1) Presiden dapat memberikan hak monopoli kepada BUMN atau Anak Usaha BUMN untuk memproduksi dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dalam rangka kepentingan negara dan/atau hal lain yang berdasarkan pertimbangan Presiden.
- (2) Pemberian hak monopoli oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.

Pasal 159

Pemberian hak monopoli kepada BUMN atau Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemanfaatan publik;
- b. menjamin kebutuhan masyarakat;
- c. menyelenggarakan fungsi pemerintahan; dan
- d. mewujudkan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 160

- (1) Barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) adalah yang memiliki fungsi:

a. alokasi ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 78 -

- a. alokasi, yang ditujukan pada barang atau jasa yang berasal dari sumber daya alam yang dikuasai negara untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. distribusi, yang diarahkan pada barang dan/atau jasa yang dibutuhkan secara pokok oleh masyarakat, tetapi pada suatu waktu tertentu atau terus menerus tidak dapat dipenuhi pasar; dan/atau
 - c. stabilisasi, yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang harus disediakan untuk kepentingan umum, seperti barang dan/atau jasa dalam bidang pertahanan keamanan, moneter, dan fiskal, yang mengharuskan pengaturan dan pengawasan bersifat khusus.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) adalah yang memiliki sifat:
- a. strategis, yaitu cabang produksi atas barang dan/atau jasa yang secara langsung melindungi kepentingan pertahanan negara dan menjaga keamanan nasional; atau
 - b. stabilitas perekonomian nasional, yaitu cabang produksi yang berkaitan erat dengan pembuatan barang dan/atau jasa untuk kestabilan moneter dan jaminan perpajakan, dan sektor jasa keuangan yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Pasal 161

- (1) Pemberian hak monopoli diberikan dalam periode dan lingkup yang terbatas.
- (2) Hak monopoli kepada BUMN atau Anak Usaha BUMN diberikan dengan kewajiban pencapaian target yang terukur sesuai indikator kinerja.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan dan pencapaian target atas hak monopoli oleh BUMN atau Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 162 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 79 -

Pasal 162

BUMN atau Anak Usaha BUMN dalam melaksanakan hak monopoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 memperhatikan:

- a. prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat; dan
- b. larangan untuk melimpahkan kembali hak penyelenggaraan monopolinya baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 163

- (1) Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMN pembiayaannya berasal dari anggaran BUMN, termasuk yang dananya bersumber dari penyertaan modal negara, dana BUMN untuk pelaksanaan subsidi/kompensasi/kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*)/penugasan pemerintah yang diganti dari dana APBN/anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan pinjaman BUMN dari pemerintah.
- (2) Direksi BUMN menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa bagi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Kepala BP BUMN.
- (3) Pedoman umum dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi dan transparansi.

Pasal 164

- (1) BUMN dapat melakukan Penghapusbukuan Aset BUMN dan/atau Penghapustagihan piutang.
- (2) Penghapusbukuan Aset BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. aktiva tetap telah dilakukan Pemindahtanganan;
 - b. terjadinya ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 80 -

- b. terjadinya kondisi tertentu;
- c. bagian dari program restrukturisasi BUMN; dan/atau
- d. bagian dari program penataan BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN.

Pasal 165

- (1) Dalam hal Penghapusbukuan Aset BUMN dan/atau Penghapustagihan piutang menyebabkan kerugian, untuk mencegah kerugian yang lebih besar, BUMN dapat melakukan tindakan *Cut Loss* dengan melakukan Penghapusbukuan dibawah nilai tercatat dan/atau tidak menagih lagi piutang yang sudah dihapusbukukan.
- (2) *Cut Loss* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penghapusbukuan dengan pelepasan Aset BUMN;
 - b. Penghapusbukuan tanpa pelepasan Aset BUMN; dan/atau
 - c. Penghapustagihan piutang yang telah dilakukan Penghapusbukuan.
- (3) Tindakan *Cut Loss* atas Aset BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. telah melakukan analisis yang memadai yang dibuktikan dengan kertas kerja analisis dengan hasil menunjukkan terdapat potensi kerugian yang lebih besar jika *Cut Loss* tidak dilakukan;
 - b. penurunan nilai atau kerugian atas Aset BUMN yang akan dilakukan *Cut Loss* bukan karena kesalahan atau kelalaian yang melakukan tindakan *Cut Loss*; dan
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam melakukan tindakan *Cut Loss*.

(4) Penilaian ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 81 -

- (4) Penilaian atas hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh konsultan independen atau lembaga pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kompetensinya.
- (5) Kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan *Cut Loss* merupakan kerugian BUMN.
- (6) Tindakan *Cut Loss* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian, dengan ketentuan:
 - a. penurunan nilai atau kerugian atas Aset BUMN bukan karena kesalahan atau kelalaian;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola bisnis yang baik;
 - c. tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - d. tidak memperoleh keuntungan pribadi atas tindakan *Cut Loss*.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Cut Loss* Aset BUMN diatur dalam Peraturan BP BUMN mengenai Penghapusbukuan Aset BUMN dan/atau Penghapustagihan piutang.

Pasal 166

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) sampai dengan ayat (6) berlaku mutatis mutandis terhadap pengaturan mengenai *Cut Loss* bagi aset Anak Usaha BUMN.

Pasal 167

- (1) Setiap sengketa yang terjadi antar-BUMN, Anak Usaha BUMN, dan/atau perusahaan terafiliasi diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Dalam ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 82 -

- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Badan dan/atau *Holding* Operasional dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui diskusi antar-BUMN, Anak Usaha BUMN, dan/atau perusahaan terafiliasi yang bersengketa dalam upaya untuk mencapai kesepakatan sebelum proses mediasi ditempuh.
- (3) Dalam hal upaya penyelesaian yang difasilitasi Badan dan/atau *Holding* Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa, beda pendapat, atau perselisihan diselesaikan melalui seorang mediator.
- (4) Dalam hal para pihak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender tidak bersepakat dalam menunjuk seorang mediator, BP BUMN menunjuk seorang mediator.
- (5) Kesepakatan penyelesaian sengketa, beda pendapat, atau perselisihan adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik.
- (6) Dalam hal pada perjanjian yang sedang berjalan memuat klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau pengadilan, maka antar-BUMN, Anak Usaha BUMN, dan/atau perusahaan terafiliasi yang bersengketa dapat meminta Badan dan/atau *Holding* Operasional untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui diskusi para pihak dalam upaya untuk mencapai kesepakatan sebelum proses arbitrase atau pengadilan ditempuh.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 168

Dalam hal Kepala BP BUMN bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Direksi Persero dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Kepala BP BUMN.

BAB X ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 83 -

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 169

Kedudukan, tugas, dan kewenangan BP BUMN dan/atau Badan sebagai pemegang saham pada Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (2), Pasal 42 ayat (5), Pasal 45, Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 55 ayat (5), Pasal 57, Pasal 58 ayat (3), Pasal 59 ayat (2), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (2), Pasal 62 ayat (11), Pasal 104 ayat (6), Pasal 140 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 141 ayat (1), Pasal 142, Pasal 145 ayat (1), Pasal 167 ayat (4), dan Pasal 168 dimaknai sebagai kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan untuk pengelolaan Persero yang ditetapkan sebagai alat fiskal.

Pasal 170

Ketentuan mengenai rangkap jabatan menteri dan wakil menteri sebagai organ BUMN berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan rangkap jabatan menteri dan wakil menteri diucapkan.

Pasal 171

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Pasal 29 sampai dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4554); dan

b. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 84 -

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6800),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 172

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Pasal 29 sampai dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4554); dan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6800),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 173

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 85 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2026

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2026

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 114

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

I. UMUM

Dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sehingga negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui BUMN sebagai kepanjangan tangan dari negara. Saat ini dibutuhkan pengelolaan BUMN yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam membangun daya saing nasional serta memberikan kesempatan, dukungan, perlindungan, dan kemitraan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagai pilar utama pengembangan ekonomi nasional.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, terdapat beberapa perubahan fundamental terhadap ketentuan antara lain transformasi kelembagaan Kementerian BUMN yang digantikan dengan pembentukan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. BP BUMN merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan BUMN. Tugas dan kewenangan BP BUMN lebih lanjut diatur dalam Pasal 3A, Pasal 3B, dan Pasal 3C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, yaitu sebagai pemegang saham, dan sebagai regulator yang bertugas untuk menetapkan kebijakan, mengatur, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan BUMN. BP BUMN memiliki kewenangan mengoptimalkan peran BUMN sebagai agen pembangunan ekonomi dan sosial sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Berdasarkan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, Negara Republik Indonesia memiliki saham 1% (satu persen) pada BUMN yang merupakan saham Seri A Dwiwarna melalui Kepala BP BUMN dan 99% (sembilan puluh sembilan persen) pada BUMN yang merupakan saham Seri B melalui Badan. Penyelenggaraan pengelolaan BUMN harus bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, tujuan dibentuknya BUMN antara lain untuk memperoleh keuntungan, memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian, dan menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Selanjutnya, Pasal 4B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 menyatakan bahwa modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN. Setiap keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN sehingga bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara. Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/atau operasional BUMN bersangkutan.

Hal-hal tersebut di atas menunjukkan transformasi besar dalam tata kelola BUMN. Oleh karena itu terdapat kebutuhan hukum untuk mengatur tata kelola BUMN secara komprehensif dalam rangka memberikan kepastian hukum dan mengimplementasikan pengelolaan BUMN, melalui penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah ini memberikan pengaturan, penegasan, dan penjelasan lebih lanjut atas pengaturan mengenai tugas dan kewenangan dalam pengelolaan BUMN yang meliputi tugas dan kewenangan Kepala BP BUMN selaku Wakil Pemerintah Pusat sebagai pemegang saham dan sebagai regulator, tugas dan kewenangan Badan, pengaturan lebih lanjut mengenai hak istimewa saham Seri A Dwiwarna, pengaturan mengenai penyelenggaraan BUMN Persero dan Perum mencakup pengangkatan dan pemberhentian Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, perencanaan BUMN, dan pelaporan berkala, pembentukan BUMN, perubahan bentuk badan hukum BUMN, pembubaran BUMN, serta pemberian hak monopoli kepada BUMN.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kekuasaan yang dikuasakan kepada BP BUMN dan/atau Badan termasuk kekuasaan Pemerintah Pusat selaku pemegang saham pada BUMN dan pemilik modal pada Perum, kecuali pada BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Kepemilikan saham Seri A Dwiwarna oleh BP BUMN pada Persero merupakan hak khusus yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lainnya dalam rangka menjaga kepentingan publik dan keberlanjutan program pemerintah. Dalam hal ini pelaksanaan kewenangan saham Seri A Dwiwarna dilakukan untuk memastikan hal-hal strategis yang termuat dalam arah kebijakan umum dan program-program pemerintah dapat terlaksana secara efektif. Selain itu, kepemilikan saham Seri A Dwiwarna oleh BP BUMN juga dimaksudkan untuk memastikan eksistensi Persero masih sejalan dengan kebutuhan dan perannya bagi pembangunan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Badan bertugas untuk melakukan pengelolaan Persero" pada ayat ini merupakan pengelolaan dan pengawasan operasional Persero sebagai pemegang saham mayoritas. Sebagai pemegang saham mayoritas, Badan bertanggung jawab terhadap pengelolaan operasional Persero, termasuk apabila terdapat aksi korporasi yang dilakukan oleh Persero harus terlebih dahulu dikaji atau direviu oleh Badan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Badan membentuk *Holding* Investasi dan *Holding* Operasional dimaksudkan karena Badan tidak secara langsung melakukan pengurusan dan pengelolaan korporasi sehingga dalam rangka membantu tugas Badan pelaksanaan pengurusan dan pengelolaan Persero dilaksanakan oleh *Holding* Investasi dan *Holding* Operasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Badan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Khusus untuk BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal, penugasan termasuk pengajuan penambahan penyertaan modal dalam rangka Penugasan Khusus kepada BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "kewenangan lain" adalah kewenangan lain yang terkait dengan pengurusan dan pengawasan BUMN.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Ayat (2)

Dalam menyusun rancangan arah kebijakan umum BUMN, Badan menekankan aspek pengelolaan portofolio BUMN dan Kepala BP BUMN melakukan penyelarasan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam menyusun rancangan peta jalan BUMN, Badan menekankan aspek pengelolaan portofolio BUMN dan Kepala BP BUMN melakukan penyelarasan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "isi pokok indikator kinerja utama" paling sedikit meliputi kepatuhan terhadap peraturan, dan perspektif atau indikator finansial, sosial, dan operasional.

Kebijakan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Kebijakan umum memuat antara lain pengusulan dan penetapan indikator kinerja utama, perubahan indikator kinerja utama, pelaporan indikator kinerja utama, pengukuran indikator kinerja utama, dan aspek-aspek pokok dalam indikator kinerja utama (aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lainnya).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kepala BP BUMN dalam fungsi sebagai regulator menetapkan berbagai peraturan dan kebijakan. Dalam rangka memastikan terpenuhinya kepatuhan terhadap kebijakan, perlu dilakukan pengawasan yang berkesinambungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan" adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai BUMN yang dilakukan di kantor BUMN dan/atau tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BUMN.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Peraturan BP BUMN antara lain mengatur mengenai mekanisme koordinasi dengan Badan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengawasan.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hak untuk menyetujui dalam RUPS" pada ayat ini adalah keputusan RUPS dapat diambil dan memiliki kekuatan mengikat apabila dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna untuk hal-hal tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan anggaran dasar masing-masing Persero.

Pemegang ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Pemegang saham Seri A Dwiwarna dalam melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan dengan terlebih dahulu melalui kajian atau revidi oleh Badan selaku pemegang saham Seri B.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hak untuk menyetujui dalam RUPS" pada ayat ini termasuk dalam hal keputusan RUPS dilakukan secara sirkuler.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan "eksistensi" antara lain yang berkaitan dengan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan pernyataan pailit, dan pembubaran Persero.

Angka 2

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian” termasuk juga langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi Persero.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Dengan pengaturan seperti ini, maka segala tindakan yang dilakukan anggota Direksi Persero harus disetujui oleh anggota Direksi Persero lainnya baik persetujuan tersebut diberikan dalam rapat Direksi Persero maupun di luar rapat Direksi Persero. Tindakan anggota Direksi Persero yang dilakukan tanpa persetujuan anggota Direksi Persero lainnya dan ternyata menimbulkan kerugian bagi perusahaan, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi Persero yang bersangkutan.

Ayat (2) ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Ayat (2)

Dengan pengaturan seperti ini, maka segala tindakan yang dilakukan anggota Direksi Persero harus disetujui oleh anggota Direksi Persero lainnya baik persetujuan tersebut diberikan dalam rapat Direksi Persero maupun di luar rapat Direksi Persero. Tindakan anggota Direksi Persero yang dilakukan tanpa persetujuan anggota Direksi Persero lainnya dan ternyata menimbulkan kerugian bagi perusahaan, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi Persero yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Direksi Persero terdiri atas direktur utama dan/atau direktur lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua" adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan adalah hubungan seseorang dengan:
 - a. suami atau istri;
 - b. orang tua dari suami atau istri (derajat satu vertikal);
 - c. suami atau istri dari anak (derajat satu vertikal);
 - d. kakek dan nenek dari suami atau istri (derajat dua vertikal);
 - e. suami atau istri dari cucu (derajat dua vertikal);
 - f. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan (derajat dua horizontal); dan
 - g. suami atau istri dari saudara kandung atau tiri orang yang bersangkutan (derajat dua horizontal);
2. Hubungan keluarga karena keturunan adalah hubungan seseorang dengan:
 - a. orang tua dan anak (derajat satu vertikal);
 - b. kakek dan nenek serta cucu (derajat dua vertikal); dan
 - c. saudara kandung atau tiri dari orang yang bersangkutan (derajat dua horizontal).

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keahlian" adalah kompetensi atas bisnis inti BUMN yang akan dijabat.

Memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola perseroan bagi talenta eksternal dapat juga berupa keahlian dan pengalaman dengan fungsi manajerial pada lembaga atau institusi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Untuk menentukan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat dinyatakan sebagai penyebab Persero atau Perum dinyatakan pailit harus didasarkan pada gugatan dan/atau tuntutan yang dapat diajukan kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang menjabat pada saat Persero atau Perum dinyatakan pailit, dan/atau kepada anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas periode sebelum Persero atau Perum dinyatakan pailit.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kontrak manajemen" adalah *statement of corporate intent* (SCI) antara lain memuat janji atau pernyataan Direksi Persero untuk memenuhi segala target yang disepakati antara pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi Persero.

Kontrak manajemen tersebut dapat diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jabatan lain” termasuk menteri dan wakil menteri.

Ayat (2)

Dengan pengaturan seperti ini, maka seorang anggota Direksi Persero yang diangkat pada jabatan yang dilarang untuk dirangkap tidak diperkenankan lagi melakukan tindakan sebagai anggota Direksi Persero pada BUMN. Jika hal ini dilanggar, maka perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Direksi Persero untuk dan atas nama BUMN tersebut, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi BUMN dengan tidak mengurangi tanggung jawab anggota Direksi Persero yang bersangkutan terhadap kerugian yang diderita perseroan akibat perbuatan hukum yang dilakukannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sebagai contoh:

Sdr. A diangkat menjadi Direksi Persero X pada penutupan RUPS Tahunan 2025, sehingga masa jabatan Sdr. A adalah paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2030.

Contoh ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Contoh lainnya:

Sdr. B diangkat menjadi Direksi Persero X pada bulan Februari 2026 oleh RUPS secara sirkuler (di luar RUPS Tahunan), kemudian RUPS Tahunan dilaksanakan pada bulan Juni 2026, maka masa jabatan Sdr. B telah terhitung RUPS Tahunan ke-1 (satu).

Ayat (3)

Dengan pengaturan seperti ini, maka seseorang hanya boleh menjabat pada 1 (satu) Persero paling lama 10 (sepuluh) kali penutupan RUPS Tahunan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari penguasaan yang berlebihan oleh seseorang terhadap perusahaan sehingga berpotensi menimbulkan *moral hazard*.

Sebagai contoh:

Sdr. A diangkat menjadi Direksi Persero X pada RUPS Tahunan 2025 dan diberhentikan pada RUPS Tahunan 2028 sehingga Sdr. A terhitung telah menjabat selama 3 (tiga) penutupan RUPS Tahunan dan memiliki sisa akumulasi masa jabatan selama 7 (tujuh) penutupan RUPS Tahunan di Persero X.

Pada penutupan RUPS Tahunan 2031, Sdr. A diangkat kembali menjadi Direksi Persero X, maka masa jabatan Sdr. A dihitung masuk tahun ke-4.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kerugian pada ayat ini tidak termasuk kerugian yang terjadi karena risiko bisnis.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa menjadi alasan pemberhentian karena menyebabkan anggota Direksi Persero tersebut tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Direksi Persero.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 43 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Dewan Komisaris terdiri atas komisaris utama dan/atau komisaris lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan adalah hubungan seseorang dengan:
 - a. suami atau istri;
 - b. orang tua dari suami atau istri (derajat satu vertikal);
 - c. suami atau istri dari anak (derajat satu vertikal);
 - d. kakek dan nenek dari suami atau istri (derajat dua vertikal);
 - e. suami atau istri dari cucu (derajat dua vertikal);
 - f. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan (derajat dua horizontal); dan
 - g. suami atau istri dari saudara kandung atau tiri orang yang bersangkutan (derajat dua horizontal);
2. Hubungan keluarga karena keturunan adalah hubungan seseorang dengan:
 - a. orang tua dan anak (derajat satu vertikal);
 - b. kakek dan nenek serta cucu (derajat dua vertikal); dan
 - c. saudara kandung atau tiri dari orang yang bersangkutan (derajat dua horizontal)

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Huruf b

Untuk menentukan anggota Dewan Komisaris dapat dinyatakan sebagai penyebab Persero dinyatakan pailit harus didasarkan pada gugatan dan/atau tuntutan yang dapat diajukan kepada anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada saat Persero dinyatakan pailit, dan/atau kepada anggota Dewan Komisaris periode sebelum Persero dinyatakan pailit.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kontrak manajemen" adalah *statement of corporate intent* (SCI) antara lain memuat janji atau pernyataan Dewan Komisaris untuk memenuhi segala target yang disepakati antara pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi Persero. Kontrak manajemen tersebut dapat diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jabatan lain" termasuk menteri dan wakil menteri.

Ayat (2)

Dengan pengaturan seperti ini, maka seorang anggota Dewan Komisaris yang diangkat pada jabatan yang dilarang untuk dirangkap tidak diperkenankan lagi melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris pada BUMN. Jika hal ini dilanggar, maka perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk dan atas nama BUMN tersebut, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi BUMN dengan tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan terhadap kerugian yang diderita perseroan akibat perbuatan hukum yang dilakukannya.

Ayat (3) ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sebagai contoh:

Sdr. A diangkat menjadi Dewan Komisaris Persero X pada penutupan RUPS Tahunan 2025, sehingga masa jabatan Sdr. A adalah paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan 2030.

Contoh lainnya:

Sdr. B diangkat menjadi Dewan Komisaris Persero X pada bulan Februari 2026 oleh RUPS secara sirkuler (di luar RUPS Tahunan), kemudian RUPS Tahunan dilaksanakan pada bulan Juni 2026, maka masa jabatan Sdr. B telah terhitung RUPS Tahunan ke-1 (satu).

Ayat (3)

Dengan pengaturan seperti ini, maka seseorang hanya boleh menjabat pada 1 (satu) Persero paling lama 10 (sepuluh) kali penutupan RUPS Tahunan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari penguasaan yang berlebihan oleh seseorang terhadap perusahaan sehingga berpotensi menimbulkan *moral hazard*.

Sebagai contoh:

Sdr. A diangkat menjadi Dewan Komisaris Persero X pada RUPS Tahunan 2025 dan diberhentikan pada RUPS Tahunan 2028 sehingga Sdr. A terhitung telah menjabat selama 3 (tiga) penutupan RUPS Tahunan dan memiliki sisa akumulasi masa jabatan selama 7 (tujuh) penutupan RUPS Tahunan di Persero X.

Pada penutupan RUPS Tahunan 2031, Sdr. A diangkat kembali menjadi Dewan Komisaris Persero X, maka masa jabatan Sdr. A dihitung masuk tahun ke-4.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kerugian pada ayat ini tidak termasuk kerugian yang terjadi karena risiko bisnis.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa menjadi alasan pemberhentian karena menyebabkan anggota Dewan Komisaris tersebut tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Dewan Komisaris.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8) ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “komite lain” antara lain komite nominasi dan remunerasi serta komite manajemen risiko.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peraturan BP BUMN paling sedikit mengatur mengenai jangka waktu, tata cara penyusunan perubahan, jenjang pengambilan keputusan, dan persetujuan perubahan RJP Persero.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

Ayat (2)

Peraturan BP BUMN paling sedikit mengatur mengenai jangka waktu, tata cara penyusunan perubahan, jenjang pengambilan keputusan, dan persetujuan perubahan RKAP Persero.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Direksi Perum terdiri atas direktur utama dan/atau direktur lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Direktur lainnya sesuai dengan kebutuhan antara lain direktur sumber daya manusia dan direktur keuangan dan/atau aset.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua" adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan adalah hubungan seseorang dengan:
 - a. suami atau istri;
 - b. orang tua dari suami atau istri (derajat satu vertikal);
 - c. suami atau istri dari anak (derajat satu vertikal);
 - d. kakek dan nenek dari suami atau istri (derajat dua vertikal);
 - e. suami atau istri dari cucu (derajat dua vertikal)
 - f. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan (derajat dua horizontal); dan
 - g. suami atau istri dari saudara kandung atau tiri orang yang bersangkutan (derajat dua horizontal).
2. Hubungan keluarga karena keturunan adalah hubungan seseorang dengan:
 - a. orang tua dan anak (derajat satu vertikal);
 - b. kakek dan nenek serta cucu (derajat dua vertikal); dan
 - c. saudara kandung atau tiri dari orang yang bersangkutan (derajat dua horizontal).

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keahlian" adalah kompetensi atas bisnis inti BUMN yang akan dijabat.

Memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola perusahaan bagi talenta eksternal dapat juga berupa keahlian dan pengalaman dengan fungsi manajerial pada lembaga atau institusi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Untuk menentukan anggota Direksi Perum dapat dinyatakan sebagai penyebab Perum dinyatakan pailit harus didasarkan pada gugatan dan/atau tuntutan yang dapat diajukan kepada anggota Direksi Perum yang menjabat pada saat Perum dinyatakan pailit, dan/atau kepada anggota Direksi Perum periode sebelum Perum dinyatakan pailit.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kontrak manajemen" adalah *statement of corporate intent* (SCI) antara lain memuat janji atau pernyataan Direksi Perum untuk memenuhi segala target yang disepakati antara Kepala BP BUMN, Dewan Pengawas, dan Direksi Perum.

Kontrak manajemen tersebut dapat diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jabatan lain” termasuk menteri dan wakil menteri.

Ayat (2)

Dengan pengaturan seperti ini, maka seorang anggota Direksi Perum yang diangkat pada jabatan yang dilarang untuk dirangkap tidak diperkenankan lagi melakukan tindakan sebagai anggota Direksi Perum pada BUMN. Jika hal ini dilanggar, maka perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Direksi Perum untuk dan atas nama BUMN tersebut, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi BUMN dengan tidak mengurangi tanggung jawab anggota Direksi Perum yang bersangkutan terhadap kerugian yang diderita Perum akibat perbuatan hukum yang dilakukannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sebagai contoh:

Sdr. A diangkat menjadi Direksi Perum X pada penutupan persetujuan laporan keuangan tahunan 2025, sehingga masa jabatan Sdr. A adalah paling lama sampai dengan penutupan persetujuan laporan keuangan tahunan 2030.

Contoh lainnya:

Sdr. B diangkat menjadi Direksi Perum X pada bulan Februari 2026 oleh Kepala BP BUMN di luar penutupan persetujuan laporan keuangan tahunan, kemudian penutupan persetujuan laporan keuangan tahunan dilaksanakan pada bulan Juni 2026, maka masa jabatan Sdr. B telah terhitung penutupan persetujuan laporan keuangan tahunan ke-1 (satu).

Ayat (3) ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

Ayat (3)

Dengan pengaturan seperti ini, maka seseorang hanya boleh menjabat pada 1 (satu) Perum paling lama 10 (sepuluh) kali penutupan persetujuan laporan keuangan tahunan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari penguasaan yang berlebihan oleh seseorang terhadap perusahaan sehingga berpotensi menimbulkan *moral hazard*.

Sebagai contoh:

Sdr. A diangkat menjadi Direksi Perum X pada penutupan persetujuan laporan keuangan tahunan 2025 dan diberhentikan pada penutupan persetujuan laporan keuangan tahunan 2028 sehingga Sdr. A terhitung telah menjabat selama 3 (tiga) penutupan persetujuan laporan keuangan tahunan dan memiliki sisa akumulasi masa jabatan selama 7 (tujuh) penutupan persetujuan laporan keuangan tahunan di Perum X.

Pada penutupan RUPS Tahunan 2031, Sdr. A diangkat kembali menjadi Direksi Perum X, maka masa jabatan Sdr. A dihitung masuk tahun ke-4.

Pasal 71

Ayat (1)

Terhitung sejak berakhirnya masa jabatan, maka anggota Direksi Perum tersebut tidak lagi menjabat sebagai anggota Direksi Perum.

Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian jabatan Direksi Perum kosong adalah apabila masa jabatan anggota Direksi Perum berakhir dan belum ditetapkan anggota Direksi Perum yang definitif.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kerugian pada ayat ini tidak termasuk kerugian yang terjadi karena risiko bisnis.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa menjadi alasan pemberhentian karena menyebabkan anggota Direksi Perum tersebut tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Direksi Perum.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7) ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua" adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan adalah hubungan seseorang dengan:
 - a. suami atau istri;
 - b. orang tua dari suami atau istri (derajat satu vertikal);
 - c. suami atau istri dari anak (derajat satu vertikal);
 - d. kakek dan nenek dari suami atau istri (derajat dua vertikal);
 - e. suami atau istri dari cucu (derajat dua vertikal);
 - f. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan (derajat dua horizontal); dan
 - g. suami atau istri dari saudara kandung atau tiri orang yang bersangkutan (derajat dua horizontal).
2. Hubungan keluarga karena keturunan adalah hubungan seseorang dengan:
 - a. orang tua dan anak (derajat satu vertikal);
 - b. kakek dan nenek serta cucu (derajat dua vertikal); dan
 - c. saudara kandung atau tiri dari orang yang bersangkutan (derajat dua horizontal).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

Huruf b

Untuk menentukan anggota Dewan Pengawas dapat dinyatakan sebagai penyebab Perum dinyatakan pailit harus didasarkan pada gugatan dan/atau tuntutan yang dapat diajukan kepada anggota Dewan Pengawas yang menjabat pada saat Perum dinyatakan pailit, dan/atau kepada anggota Dewan Pengawas periode sebelum Perum dinyatakan pailit.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kontrak manajemen" adalah *statement of corporate intent* (SCI) antara lain memuat janji atau pernyataan Dewan Pengawas untuk memenuhi segala target yang disepakati antara Direksi Perum dan Dewan Pengawas.

Kontrak manajemen tersebut dapat diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jabatan lain" termasuk menteri dan wakil menteri.

Ayat (2)

Dengan pengaturan seperti ini, maka seorang anggota Dewan Pengawas yang diangkat pada jabatan yang dilarang untuk dirangkap tidak diperkenankan lagi melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Pengawas pada BUMN. Jika hal ini dilanggar, maka perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Dewan Pengawas untuk dan atas nama BUMN tersebut, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi BUMN dengan tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan terhadap kerugian yang diderita Perum akibat perbuatan hukum yang dilakukannya.

Ayat (3) ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sebagai contoh:

Sdr. A diangkat menjadi Dewan Pengawas Perum X pada penutupan persetujuan laporan keuangan tahunan 2025, sehingga masa jabatan Sdr. A adalah paling lama sampai dengan penutupan persetujuan laporan keuangan tahunan 2030.

Contoh lainnya:

Sdr. B diangkat menjadi Dewan Pengawas Perum X pada bulan Februari 2026 oleh Kepala BP BUMN di luar penutupan persetujuan laporan keuangan tahunan, kemudian penutupan persetujuan laporan keuangan tahunan dilaksanakan pada bulan Juni 2026, maka masa jabatan Sdr. B telah terhitung penutupan persetujuan laporan keuangan tahunan ke-1 (satu).

Ayat (3)

Dengan pengaturan seperti ini, maka seseorang hanya boleh menjabat pada 1 (satu) Perum paling lama 10 (sepuluh) kali penutupan persetujuan laporan keuangan tahunan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari penguasaan yang berlebihan oleh seseorang terhadap perusahaan sehingga berpotensi menimbulkan *moral hazard*.

Sebagai contoh:

Sdr. A diangkat menjadi Dewan Pengawas Perum X pada penutupan persetujuan laporan keuangan tahunan 2025 dan diberhentikan pada penutupan persetujuan laporan keuangan tahunan 2028 sehingga Sdr. A terhitung telah menjabat selama 3 (tiga) penutupan persetujuan laporan keuangan tahunan dan memiliki sisa akumulasi masa jabatan selama 7 (tujuh) penutupan persetujuan laporan keuangan tahunan di Perum X.

Pada penutupan RUPS Tahunan 2031, Sdr. A diangkat kembali menjadi Dewan Pengawas Perum X, maka masa jabatan Sdr. A dihitungkan masuk tahun ke-4.

Pasal 86



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kerugian pada ayat ini tidak termasuk kerugian yang terjadi karena risiko bisnis.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa menjadi alasan pemberhentian karena menyebabkan anggota Dewan Pengawas tersebut tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Dewan Pengawas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "komite lain" antara lain komite nominasi dan remunerasi serta komite manajemen risiko.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Rancangan RJP Perum memuat antara lain:

- a. evaluasi pelaksanaan rencana sebelumnya;
- b. posisi perusahaan saat ini;
- c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan;

d. misi ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

- d. misi Perum, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja;
- e. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja; dan
- f. proyeksi keuangan Perum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Pemeriksaan laporan keuangan (*financial audit*), termasuk perhitungan tahunan perusahaan dilakukan untuk memperoleh opini akuntan publik atas kewajaran laporan keuangan yang bersangkutan. Opini akuntan publik atas laporan keuangan dimaksud diperlukan oleh Kepala BP BUMN antara lain dalam rangka pemberian *acquitt et de charge* Direksi Perum dan Dewan Pengawas.

Ayat (2) ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Peraturan Pemerintah yang menetapkan pembentukan BUMN melalui:

a. pendirian Persero atau Perum baru;

b. perubahan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

- b. perubahan bentuk unit instansi pemerintah menjadi BUMN; atau
- c. pendirian BUMN sebagai akibat dari peleburan Persero dan/atau Perum,

pada prinsipnya merupakan penegasan adanya penyertaan modal negara yang bersumber dari APBN.

Sedangkan pembentukan BUMN sebagai akibat kepemilikan atau penerbitan klasifikasi saham Seri A Dwiwarna pada suatu perseroan terbatas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah bersifat administratif yang bertujuan untuk penatausahaan BUMN dan dapat dilakukan setelah penerbitan klasifikasi saham Seri A Dwiwarna.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penetapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha suatu BUMN tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Huruf c ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "diusulkan oleh Kepala BP BUMN kepada Presiden" adalah diajukan dalam rangka perubahan Peraturan Pemerintah tentang pendirian Perum.

Keterlibatan Menteri Teknis dan/atau pimpinan lembaga lain dalam proses perubahan anggaran dasar Perum diperlukan sehubungan dengan terjadinya perubahan kebijakan sektoral BUMN yang menjadi kewenangan Menteri Teknis dan/atau pimpinan lembaga lain, adanya kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*), serta karena ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 113 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

Pasal 113

Ketentuan mengenai penulisan nama Persero dimaksudkan untuk membedakan milik negara dengan perusahaan swasta.

Sebagai contoh:

Perusahaan Perseroan (Persero) PT XYZ, atau disingkat menjadi PT XYZ (Persero).

Pasal 114

Sebagai contoh:

Perusahaan Umum (Perum) XYZ, atau disingkat menjadi Perum XYZ.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Dalam anggaran dasar dapat dicantumkan jangka waktu berdirinya BUMN adalah untuk waktu tertentu atau untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perubahan bentuk badan hukum BUMN pada dasarnya merupakan transformasi yang hanya mengakibatkan perubahan bentuk badan hukum tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan subjek hukum (subjek hukum tetap sama). Oleh karena itu, secara hukum segala hak dan kewajiban yang melekat pada BUMN sebelum terjadi perubahan bentuk, tetap melekat pada BUMN yang bersangkutan setelah terjadinya perubahan bentuk.

Pasal 120 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengkajian bersama dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur kepemilikan saham masing-masing BUMN, dan dikoordinasikan oleh Badan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam pengumuman dicantumkan pula hak kreditor untuk menyampaikan keberatan.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “auditor eksternal” adalah Kantor Akuntan Publik.

Yang dimaksud dengan “neraca” adalah laporan posisi keuangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “neraca” adalah laporan posisi keuangan.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 136 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

Pasal 136

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "auditor eksternal" adalah Kantor Akuntan Publik.

Yang dimaksud dengan "neraca" adalah laporan posisi keuangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "neraca" adalah laporan posisi keuangan.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal restrukturisasi dalam rangka penyelamatan, maka kajian yang disampaikan oleh Kepala BP BUMN bersamaan dengan kajian komite penyelamatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 141

Ayat (1)

Pengajuan rancangan Peraturan Pemerintah dimaksud tidak memerlukan pengkajian, bubarnya Persero tersebut sebagai konsekuensi yuridis. Rancangan peraturan pemerintah dimaksud hanya bersifat administratif dan tidak menjadi syarat bubarnya Persero.

Pembubaran ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

Pembubaran Persero yang bubar bukan karena keputusan RUPS termasuk karena konsekuensi yuridis putusan pengadilan atas kepailitan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Sejak putusan pernyataan pailit dijatuhkan sampai dengan putusan pernyataan pailit dicabut kembali oleh Pengadilan Niaga berlaku prosedur sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2) ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Ayat (1)

Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak:

- a. dalam hal Perum dibubarkan oleh Kepala BP BUMN, jangka waktu dihitung sejak tanggal pembubaran oleh Kepala BP BUMN;
- b. dalam hal Perum bubar karena jangka waktu berdirinya berakhir, maka jangka waktu dihitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu berdirinya Perum; atau
- c. dalam hal Perum dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan, jangka waktu dihitung sejak tanggal penetapan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (2) ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 153

Ayat (1)

Selama dalam proses likuidasi, anggaran dasar Perum dengan segala perubahannya yang berlaku pada saat Perum bubar tetap berlaku sampai pada hari likuidator dibebaskan dari tanggung jawabnya oleh Kepala BP BUMN.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kreditor" meliputi pula negara dan karyawan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 154 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam Peraturan Pemerintah mengenai pembubaran Perum, dapat pula ditetapkan agar sisa hasil likuidasi dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain yang telah ada atau dijadikan penyertaan dalam rangka pendirian BUMN baru.

Ayat (3)

Dengan persetujuan atas hasil akhir likuidasi, maka kepada likuidator diberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*).

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162 ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

Pasal 162

Prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Guna memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan hak monopoli, berikut adalah contoh:

Pemberian hak monopoli atas distribusi barang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dilaksanakan melalui:

- a. pemberian kesempatan kepada seluruh pemasok barang untuk menawarkan gas dengan skema yang kompetitif;
- b. pelaksanaan distribusi barang secara efisien;
- c. pemberian harga yang terukur dan kualitas pelayanan yang prima kepada konsumen,

dimana hal dimaksud sesuai dengan target pada indikator kinerja atas pemberian hak monopoli.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Aset BUMN" adalah segala bentuk barang atau bentuk kekayaan yang dimiliki oleh BUMN yang dapat dinilai dengan uang dan memiliki nilai tukar dan/atau nilai ekonomi, termasuk aktiva tetap dan piutang.

Penghapustagihan piutang dilakukan terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 165

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelepasan Aset BUMN” dapat dilakukan melalui penjualan, tukar menukar, ganti rugi, dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanpa pelepasan Aset BUMN” dilakukan melalui koreksi buku atas selisih kurang yang timbul.

Contoh 1:

BUMN mencatat investasi penyertaan di PT X sebesar Rp2 Miliar kemudian dilakukan divestasi (penjualan saham), yang karena PT X kinerjanya tidak baik hasil divestasi nilai wajarnya hanya sebesar Rp1,8 Miliar sehingga selisih sebesar Rp200 Juta dilakukan Penghapusbukuan.

Contoh 2:

BUMN mempunyai piutang tercatat sebesar Rp2 Miliar kemudian dilakukan restrukturisasi yang menjadikan piutang tertagih hanya Rp1,8 Miliar sehingga selisihnya sebesar Rp200 Juta dilakukan Penghapusbukuan.

Contoh 3:

BUMN mempunyai piutang sebesar Rp2 Miliar namun menjadi piutang macet yang menjadikan kondisi bukunya tidak bagus sehingga diperlukan tindakan Penghapusbukuan, namun atas piutang tersebut tetap dilakukan penagihan sesuai dengan normanya.

Huruf c

Apabila sesuai dengan pengkajian, piutang tersebut tidak lagi dimungkinkan untuk tertagih, BUMN dapat melakukan Penghapustagihan atas piutang dimaksud.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

Ayat (5)

Ketentuan ini merupakan penerapan Pasal 4B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang antara lain menyatakan bahwa modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN, sehingga setiap kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan kerugian BUMN dan bukan merupakan kerugian negara. Kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/atau operasional BUMN bersangkutan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pasal 62H Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 mengamanatkan Kepala BP BUMN untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara hapus buku atas Aset BUMN dan hapus tagih. Karena *Cut Loss* merupakan bagian dari Penghapusbukuan dan Penghapustagihan maka perlu diatur dalam Peraturan BP BUMN dimaksud.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "mediator" pada ayat ini adalah mediator yang memenuhi kualifikasi dan lisensi dan/atau fungsi yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan atau regulator.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 168

Pasal ini dimaksudkan dalam hal kepemilikan seluruh saham BUMN dimiliki oleh BP BUMN.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7198